

**EFEKTIVITAS DISTRIBUSI BANTUAN REHABILITASI SOSIAL  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RSRTLH) PADA MASYARAKAT DI  
KECAMATAN PINO RAYA KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
(Studi Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

**OLEH :**

**MELTESA RAPITA**  
**NIM 1516130083**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2019 M/ 1441 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Meltesa Rapita, NIM 1516130083, dengan judul **"Efektivitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) Pada Masyarakat Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan (Studi Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam)".** Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam telah diperiksa sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 21 Agustus M  
20 Dzulhijjah 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr Nurul Hak, M.A.  
NIP-196606161995031002

Andi Harpepen, M. Kom  
NIDN 2014128401





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) Pada Masyarakat Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan (Studi Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam)”**, Oleh **Meltesa Rapita NIM. 1516130083**, Program

Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada

Hari **Kamis**  
Tanggal **29 Agustus 2019 M/28 Dzulhijah 1440 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang **Ekonomi Syariah** dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

**Bengkulu, 2 September 2019 M**

**2 Muharam 1441 H**

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Nurul Hak, M.A.**  
NIP. 196606161995031002

**Andi Harpen, M. Kom**  
NIDN 2014128401

**Penguji I**

**Penguji II**

**Dr. Asnaini, MA**  
NIP. 197304121998032003

**Miti Yarmunida, M.Ag**  
NIP. 197705052007102002

**Mengetahui,  
Dekan**

**Dr. Asnaini, MA**  
NIP. 197304121998032003



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا

مَرَدٍّ لَهُٗ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

*“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.*

(QS. Ar-rad : 11)

*Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan: ‘seandainya dan demikian’ ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan law (seandainya) dapat membuka pintu setan.*

(HR. Muslim)

*“Janganlah Menyalahkan Keadaan Atas Sebuah Kegagalan”  
“Janganlah Membanggakan Kemampuan Atas Sebuah Keberhasilan”*

(Meltesa Rapita)

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur, Alhamdulillahirobbil'Aalamiin atas anugrah Allah SWT yang dilimpahkan-Nya dan salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi umatnya, sehingga terukir senyuman yang bahagia atas kemenangan yang diraih dari perjalanan yang begitu panjang dan penuh suka duka. Dengan rasa suka cita serta terima kasih yang mendalam kepersembahkan kenangan terindah dengan keberhasilan ini kepada:

1. Kedua oran tuaku, ayahandaku tercinta Replan Jayadi dan ibundaku tercinta Tahia Afriaty yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan selalu memberikan kasih sayang yang tidak mungkin bisa terbalaskan olehku serta selalu mengharapkan kesuksesanku dengan rela meneteskan keringat dan air mata lewat usaha dan do'a-do'a tulus agar cita-citaku tercapai. Semoga Allah selalu melindungi dan melimpahkan rahmat serta kasih sayang sebagaimana mereka menyayangiku.
2. Kedua adikku yang tercinta Yola Mareska dan Marfel Antoni yang telah mendo'akan dan selalu memberikan semangat untukku. Semoga kita selalu bisa membanggakan kedua orang tua.
3. Datukku Murni dan nenekku Seni yang telah ikut berjasa merawatku dan selalu mendo'akanku. Serta anak cucu dari keluarga besar bapak Murni dan anak cucu dari keluarga besar bapak Amas yang telah memberikan do'a dan dukungan.
4. Ibu Lucy Auditya, M. Ak. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan agar saya menjadi orang yang lebih baik.
5. Bapak Dr. Nurul Hak, M.A. selaku pembimbing I dan bapak Andi Harpepen, M. Kom selaku pembimbing II yang bersedia mengulurkan waktu dan membimbingku dengan sabar serta memberikan arahan/masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Sahabat-sahabat seperjuanganku mahasiswa/i IAIN lokal Ekis C, Yelli, Ria, Meisri, Melpi, Yuni, Eni S, Yetti, Zelmi, Susi, Eni D, Yessi, Alveonita, Vina, Shella, Anggi, Angga, Supriadi, Farizy, Mardian, Bayu, Azmi (dll) yang telah mewarnai cerita hari-hari penuh canda tawa dan selalu saling menyemangati dengan cara-cara yang gokil penuh arti.
7. Sahabat-sahabati Pondokan Puteri Sejahtera, Kerty, Erieke, Finky, Istia, kakak-kakakku Betaria, Fitri, Hartini (dll) yang selalu mendukung dan menemani dengan suka duka disetiap langkah cerita yang tercipta.

- 8. Sahabat-sahabatku kelompok KKN 121 Ekron, Sandi, Iwan, Bayu, Ria, Nur, Nanda, Sifty, Delta, Dwi, Leka yang telah memberikan cerita dan menjadikan kebersamaan seperti keluarga.**
- 9. Sahabat-sahabatku Vora, Verona, Yuliza yang telah menjadi tempat bercerita dari kecil dan selalu saling memberi semangat, semoga segala cita-cita kita bisa terwujud.**
- 10. Sahabat-sahabatku Rensi, Vivin, Silvia, Ririn, Resnita, Tria, Tripuji, Elsa dan Zulhija yang telah menjadi sahabat satu angkatan dari Sekolah Menengah Atas dan selalu saling memberi semangat dan motivasi.**
- 11. Agama, Bangsa dan Almamaterku.**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul: **Efektivitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) Pada Masyarakat Di Kecamatan Pino Raya (Studi Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam)**, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tida sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 19 Agustus 2019 M  
18 Dzulhijjah 1440 H

Mahasiswa yang menyatakan



**MELTESA RAPITA**  
NIM 1516130083

## ABSTRAK

**Efektivitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial  
Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH)  
Pada Masyarakat Di Kecamatan Pino Raya (Studi Prinsip  
Distribusi Dalam Ekonomi Islam).  
Oleh Meltesa Rapita, NIM 1516130083.**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) pada masyarakat di kecamatan pino raya dan untuk mengetahui efektivitas distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) pada masyarakat di kecamatan pino raya berdasarkan prinsip distribusi dalam ekonomi Islam. Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data menggunakan data primer dan data skunder dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan kepustakaan. Instrumen penelitian menggunakan buku catatan, pedoman wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) pada masyarakat di kecamatan Pino Raya adalah sebagai berikut: (1) Dari segi pencapaian tujuan adalah pencapaian kurun waktu dapat dikatakan efektif dan pencapaian sasaran target belum efektif karena belum sepenuhnya tepat sasaran sesuai dengan sasaran yang kongkrit (2) Dari segi integrasi dikatakan belum efektif karena kemampuan sosialisasi belum berhasil (3) Dari segi adaptasi dikatakan efektif karena bisa menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi disaat realisasinya, dan efektivitas distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) pada masyarakat di kecamatan Pino Raya adalah yang terjadi belum sesuai dengan prinsip distribusi dalam ekonomi Islam, karena belum mencapai tujuan sosial yang sebenarnya, dan belum adanya prinsip solidaritas sosial yang diterapkan.

*Kata kunci: Efektivitas, Distribusi, Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam*



## ABSTRACT

**The Effectiveness of Distribution of Social  
Rehabilitation Assistance for Non-Habitable Homes (RSRTLH)  
to Communities in the District of Pino Raya (Study of Principles of  
Distribution in Islamic Economy).**

**By Meltesa Rapita, NIM 1516130083.**

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the distribution of assistance for Social Rehabilitation for Non-Habitable Homes (RSRTLH) to communities in the Pino Raya sub-district and to determine the effectiveness of the distribution of Social Rehabilitation Assistance for Non-Habitable Homes (RSRTLH) to communities in the Pino Raya sub-district based on the distribution principle in Islamic economics. Type of field research with a descriptive qualitative approach. The data source uses primary data and secondary data with data collection techniques of observation, interviews and literature. The research instrument used notebooks, interview guidelines and documentation. From the results of this study it can be concluded that the effectiveness of the distribution of Social Rehabilitation Assistance for Non-Habitable Homes (RSRTLH) to the community in Pino Raya sub-district is as follows: (1) In terms of achieving the objectives, the achievement of the timeframe can be said to be effective and the achievement of the target targets has not been effective because not yet fully on target in accordance with concrete targets (2) In terms of integration it is said to have not been effective because the ability of socialization has not been successful (3) In terms of adaptation it is said to be effective because it can harmonize the changes that occur during its realization, and the effectiveness of the distribution of assistance for Home Social Rehabilitation Uninhabitable (RSRTLH) in the community in Pino Raya sub-district is that what happens is not in accordance with the principles of distribution in the Islamic economy, because it has not achieved the actual social goals, and there is no principle of social solidarity applied.

Keywords: Effectiveness, Distribution, Social Rehabilitation Assistance for Non-Habitable Homes, Distribution Principles in Islamic Economy

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Efektivitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) Pada Masyarakat Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan (Studi Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam). Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin.

Penyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring do'a semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag. M. H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Ibu Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ibu Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Ibu Eka Sri Wahyuni, MM selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Bapak Dr. Nurul Hak, MA, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Bapak Andi Harpepen, M. Kom selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.

7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Camat Pino Raya dan Dinas Sosial kabupaten Bengkulu Selatan serta masyarakat kecamatan Pino Raya yang telah membantu lancarnya perihal penelitian dan survei untuk kelengkapan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 19 Agustus 2019 M

18 Dzuhijah 1440 H



MELTESA RAPITA  
NIM 1516130083

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu .....	12
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Waktu Dan Tempat Penelitian .....	16
3. Informan Penelitian .....	16
4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Instrumen Penelitian.....	18

6. Teknik Analisis Data.....	19
------------------------------	----

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Efektivitas .....	20
1. Pengertian Efektivitas .....	20
2. Indikator Efektivitas.....	21
3. Pengaruh Manajemen Efektivitas .....	24
B. Distribusi.....	26
1. Pengertian Distribusi.....	26
2. Tujuan Distribusi Dalam Ekonomi Islam .....	27
C. Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH).....	29
1. Pengertian Bantuan RSRTLH .....	29
2. Landasan Hukum RSRTLH .....	31
3. Indikator RSRTLH.....	33
4. Dampak RSRTLH.....	34
D. Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam .....	45

## **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Kecamatan Pino Raya .....	42
B. Letak Dan Luas Kecamatan .....	43
C. Keadaan Sosial Penduduk.....	43
D. Keadaan Ekonomi Penduduk .....	45
E. Data Kelompok Masyarakat Penerima Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Pino Raya.....	47

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	49
1. Pertanyaan terkait dengan teknis Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) .....	49

2. Pertanyaan terkait jadwal pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni .....	52
3. Pertanyaan terkait dengan proses sosialisasi untuk prosedur pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni .....	53
4. Pertanyaan terkait dengan hambatan/kendala yang dihadapi dalam proses Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni .....	57
5. Pertanyaan terkait dengan indikator Rumah Tidak Layak Huni .....	58
B. Pembahasan.....	62
1. Efektivitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) Pada Masyarakat Di Kecamatan Pino Raya.....	62
2. Efektivitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) Pada Masyarakat Di Kecamatan Pino Raya Berdasarkan Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam .....	68

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Nama Desa Di Kecamatan Pino Raya.....	5
Tabel 1.2 : Data Jumlah KK Penerima Bantuan RSRTLH Di Kecamatan Pino Raya.....	7
Tabel 3.1 : Data Jumlah Desa Di Kecamatan Pino Raya.....	43
Tabel 3.2 : Data Jumlah Penduduk Di Kecamatan Pino Raya.....	44
Tabel 3.3 : Data Persentase Agama Di Kecamatan Pino Raya.....	44
Tabel 3.4 : Data Jumlah Sarana Prasarana Di Kecamatan Pino Raya .....	45
Tabel 3.5 : Data Usaha Penduduk Di Kecamatan Pino Raya .....	45
Tabel 3.6 : Data Persentase Petani Di Kecamatan Pino Raya.....	46
Tabel 3.7 : Data Kelompok Penerima RSRTLH.....	47

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blanko Judul Proposal
- Lampiran 2 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 4 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi Penyeminar 1
- Lampiran 5 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi Penyeminar 2
- Lampiran 6 : Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 8 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 9 : Halaman Pengesahan Pembimbing Untuk Izin Penelitian
- Lampiran 10 : Permohonan Izin Penelitian dari Institut Agama Islam Negeri  
Bengkulu
- Lampiran 11 : Surat Izin Penelitian dari Kepala DPMPTSP kabupaten Bengkulu  
Selatan
- Lampiran 12 : Surat Rekomendasi Tentang Penelitian dan Survei dari Camat  
Pino Raya
- Lampiran 13 : Dokumentasi Foto Bukti Penelitian
- Lampiran 14 : Data Informan
- Lampiran 15 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing 1
- Lampiran 16 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing 2



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia hidup selalu berdampingan dengan manusia yang lainnya sehingga terbentuk hidup bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari kebutuhan dan keinginan individu untuk hidup lebih layak dan memadai bahkan keinginan untuk terwujudnya kesamarataan gaya hidup. Manusia memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi diantaranya yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup, contohnya sandang, pangan dan papan. Dan kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, contohnya alat-alat rumah tangga. Serta kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat kebutuhan itu dirasakan, contohnya menempuh pendidikan.<sup>1</sup>

Mengenai masalah kebutuhan primer yang didalamnya terdapat kebutuhan papan yang merupakan kebutuhan pokok yaitu kebutuhan tempat tinggal, berarti masyarakat sangat membutuhkan kebutuhan tersebut. Dan kebutuhan tempat tinggal hanya sekedar sebagai tempat tinggal semata tidak bisa dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena salah satunya

---

<sup>1</sup>Joko Untoro dan Tim Guru Indonesia, *Buku Pintar Pelajaran SMA/MA IPS 6 in 1*, (Jakarta: PT Wahyu Media, 2010), h. 3

di dalam kehidupan bermasyarakat individu atau kelompok memerlukan tempat tinggal yang layak dan bisa disebut dengan rumah layak huni.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan kawasan Permukiman yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya dan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan, pemerintah melakukan usaha-usaha pembangunan rumah dengan melibatkan berbagai pihak. Usaha pemerintah ini tidak terlepas dari tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup>

Kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah adalah merupakan suatu tingkat kebaikan yang diraih oleh masyarakat tersebut yang diperoleh dari berbagai upaya, termasuk upaya dari kegiatan aktivitas ekonomi masyarakat tersebut. Untuk mencapai kondisi ideal masyarakat yang sejahtera diperlukan perencanaan dan aktivitas oleh masyarakat tersebut, dan peran pemerintah sangat dominan baik menyangkut perencanaan, kegiatan dan bantuan biaya. Dengan adanya program pemerintah mengenai bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dapat dikatakan bahwa

---

<sup>2</sup>Zurkarnain, "Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Parigi Selatan", Jurnal Katalogis, Nomor 10, Tahun 2016, (Oktober 2016) Volume 4, h. 53

masyarakat sangat berhak untuk mendapatkan pendistribusian bantuan tersebut guna untuk memenuhi kebutuhannya.

Distribusi menjadi suatu yang penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Ketidakbenaran dalam distribusi menjadikan alokasi harta menjadi tidak seimbang. Pemilikan harta hanya beberapa orang dalam suatu masyarakat akan menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan preseden buruk bagi kehidupan. Dalam hal ini individu muslim harus paham benar masalah distribusi pendapatan dalam Islam. Demikian pula pemerintah dan ulama mempunyai peran penting untuk menjadi motivator pendistribusian kekayaan kepada masyarakat muslim.<sup>3</sup>

Paham Islam tidak mengungkapkan mengenai ketidakadilan pada suatu tujuan hidup, dan tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai ketidakadilan yang merupakan bagian dari ujian hidup.<sup>4</sup> Namun mengenai pendistribusian harta memang wajib dikeluarkan oleh orang-orang muslim terutama dalam kehidupan bermasyarakat karena kehidupan individu dengan individu lainnya tidak sama sehingga seperti firman Allah SWT dalam QS. Adz-dzariyat (51): 19:<sup>5</sup>

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*Artinya: dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*

<sup>3</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 132

<sup>4</sup>Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi SOLUSI!*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2013), h. 411

<sup>5</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), h. 521

Dan juga firman Allah SWT dalam QS. Ath-Thalaq (65): 7:<sup>6</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا



*Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Adapun dampak yang ditimbulkan dari distribusi pendapatan antara lain yaitu menciptakan kehidupan yang saling menghargai dan menghormati karena antara satu dan yang lain tidak akan sempurna eksistensinya sebagai manusia jika tidak ada yang lain, dan negara bertanggung jawab terhadap mekanisme yang artinya sangat diperhatikan sumbernya dan alokasi distribusi tepat sasaran tentunya dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau golongan apalagi perorangan.<sup>7</sup>

Dalam prinsipnya, distribusi dalam ekonomi Islam mengandung beberapa maksud. Pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan kepada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat, Islam menghendaki persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkat sosial, kepercayaan, dan warna kulit. Kedua, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil.

<sup>6</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), h. 559

<sup>7</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, ... h. 163

Ketiga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar.<sup>8</sup>

Berdasarkan observasi awal bahwa di kecamatan Pino Raya tercatat jumlah KK sebanyak 6.320 KK dan terbagi menjadi 21 desa.<sup>9</sup>

Tabel 1.1 : Data Nama Desa Di Kecamatan Pino Raya.

No	Nama Desa
1	Desa Selali
2	Desa Air Kemang
3	Desa Pasar Pino
4	Desa Tanggo Raso
5	Desa Talang Padang
6	Desa Tungal I
7	Desa Tungal II
8	Desa Bandung Ayu
9	Desa Napal Melintang
10	Desa Serang Bulan
11	Desa Suka Bandung
12	Desa Pagar Gading
13	Desa Cinto Mandi
14	Desa Kembang Seri
15	Desa Karang Cayo
15	Desa Tanjung Aur II
17	Desa Nanjungan
18	Desa Kemang Manis
19	Desa Padang Beriang
20	Desa Padang Serasan
21	Desa Telaga Dalam

*Sumber Data: Arsip Dukcapil Bengkulu Selatan*

Pendapatan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yaitu kebutuhan tempat tinggal yang layak huni. Namun, tidak semua desa-desa yang ada di kecamatan Pino Raya sudah mendapatkan pendistribusian bantuan Rumah

<sup>8</sup>Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam", Jurnal Al-Amwal, Nomor 2, Tahun 2016, Volume 8, h. 444

<sup>9</sup>Wiranto, *Bagian Pengelolaan Data DUKCAPIL Kabupaten Bengkulu Selatan*, Wawancara pada tanggal 19 Maret 2019

Tidak Layak Huni. Karena di setiap desa yang menerima pendistribusian bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni masih sedikit. Dengan demikian masyarakat yang mendapatkan bantuan rumah yang tidak layak huni di kecamatan Pino Raya dikatakan belum tepat sasaran, karena jika dibandingkan antara masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dengan masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan masih banyak tingkat ekonominya rendah dan tergolong miskin. Dan menurut pengamatan, masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan rumah yang tidak layak huni tersebut sebagiannya adalah masyarakat yang mampu menambahkan modal sendiri yang ditambah dengan pendapatan bantuan sehingga mampu membangun rumah yang tergolong mewah. Serta kurangnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat sebagai pertimbangan untuk mengurus rekomendasi atau pengajuan syarat pendapatan bantuan Rumah Tidak Layak Huni. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa sosialisasi RSRTLH ini belum berjalan secara optimal. Dalam hal ini banyak menimbulkan kesenjangan sosial di kalangan masyarakat. Informasi dari Dinas Sosial bahwa:

“Masalah bantuan seperti beda rumah ini banyak ditangani oleh PUPR, tetapi di tahun 2018 Dinas Sosial Kabupaten juga mendistribusikan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan kuota yang di minta oleh Dinas Sosial dari Pusat. Di kecamatan Pino Raya sudah terdistribusikan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di tahun 2018 yaitu sebanyak 10 KK. Bantuan yang disalurkan kepada masyarakat berupa bahan bangunan atau bahan material. Dan mekanisme pengerjaannya diberi kebebasan mau gotong royong atau tidak”.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Cheral Antoni, *TKSK Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan*, Wawancara pada tanggal 25 Februari 2019

Tabel 1.2 : Data Jumlah KK Penerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Pino Raya Tahun 2018.

No	Nama Desa	Jumlah KK Penerima
1	Desa Selali	2 KK
2	Desa Air kemang	2 KK
3	Desa Napal Melintang	1 KK
4	Desa Serang Bulan	1 KK
5	Desa Talang Padang	2 KK
6	Desa Padang Serasan	2 KK
Total		10 KK

*Sumber Data: Catatan Pengelolaan Data Bantuan Stimulan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan*

Berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak layak huni, bahwa Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun kabupaten/Kota juga melaksanakan program yang sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan petunjuk pelaksana program tersebut mengacu pada pedoman umum program RSRTLH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Berdasarkan Peraturan menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 bahwa, Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Adi Fajar Nugraha, “Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RLTH) Di Kota Serang”, (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang,2014), h. 53

<sup>12</sup>KEMENSOS Rutilahu dan Sarling Rehabilitasi sosial, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan*, (Jakarta: Menteri Sosial RI 2017), h. 4

Dalam hal ini berarti terdapat nilai-nilai sosial yang ingin dicapai dari pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni salah satunya lewat mekanisme pengerjaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni secara bergotong royong. Dan jika pelaksanaan pengerjaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dilakukan tidak secara gotong royong kemungkinan akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pada nilai sosial dan berdampak negatif pada kondisi sosial masyarakat.

Salah satu kepala keluarga yang telah menerima pendistribusian bantuan Rumah Tidak Layak Huni tersebut yaitu bapak Tudiman yang bertempat tinggal di desa Air Kemang kecamatan Pino Raya.

“...mengenai hal ini bapak Tudiman mengatakan telah membangun rumah baru yang pada saat ini sudah dalam kondisi setengah jadi dengan nilai nominal biaya sebesar Rp35.000.000.- tidak termasuk pengeluaran dana untuk biaya upah tukang bangunan atau buruh bangunan, karena bapak Tudiman mengerjakan sendiri pembangunan rumah, dan bapak Tudiman menerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut berupa barang material yaitu batu bata, semen, pasir dan atap rumah/seng dengan nilai nominal dana sebesar Rp12.000.000.-, dan selebihnya bapak Tudiman tambah dengan modal sendiri...”<sup>13</sup>

Berkaitan dengan hal ini, bahwa pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Todi, *MBR Penerima BSPS*, Wawancara pada tanggal 10 Februari 2019

<sup>14</sup>Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, *UNDANG-UNDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN: Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015), h. 6



Sedangkan menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan di Bab IV Pasal 17 Ayat 1 bantuan sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu paling sedikit Rp15.000.000 dan sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut bantuan berupa bahan bangunan dan peralatan bangunan.<sup>15</sup>

Sehingga terdapat pertanyaan di dalam masyarakat tentang bagaimana sebenarnya sistem atau mekanisme penyaluran bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan di kecamatan Pino Raya. Karena mengingat tujuan dari adanya program pemerintah mengenai bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni untuk membantu masyarakat yang miskin atau berpenghasilan rendah guna mensejahterakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni.

Distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni memiliki keterkaitan dengan tujuan sosial sehingga dalam pendistribusian dalam ekonomi Islam seharusnya sangat memperhatikan pelaksanaan dengan baik agar terealisasinya hasil rencana yang dibuktikan dengan hasil nyata atau bisa disebut dengan mekanisme yang efektif serta mencapai prinsip distribusi yang benar-benar solidaritas sosial.

Melihat dari masalah tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Efektivitas Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH)

---

<sup>15</sup>KEMENSOS Rutilahu dan Sarling Rehabilitasi sosial, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan*, ..., h.14

Pada Masyarakat Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan (Studi Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam).

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini dimaksudkan bantuan rumah tidak layak huni dibatasi pada pembahasan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan oleh Dinas sosial Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2018 yang mendistribusikan bantuan berupa bahan-bahan bangunan atau bahan material untuk membangun rumah tidak layak huni di kecamatan Pino Raya.

Dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi pada enam desa yaitu desa Selali, Air Kemang, Napal Melintang, Serang Bulan, Talang Padang, dan Padang Serasan. Alasan memilih enam desa tersebut karena masyarakat di enam desa tersebut adalah masyarakat yang telah menerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Sehingga menurut peneliti dari dua puluh satu desa, enam desa tersebut tepat untuk mewakili penelitian di wilayah kecamatan Pino Raya.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik pokok permasalahan dalam penelitian:

1. Bagaimana efektivitas distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni pada masyarakat di kecamatan Pino Raya kabupaten Bengkulu Selatan?

2. Bagaimana efektivitas distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni pada masyarakat di kecamatan Pino Raya kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan prinsip distribusi dalam ekonomi Islam?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni pada masyarakat di kecamatan Pino Raya kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni pada masyarakat di kecamatan Pino Raya kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan prinsip distribusi dalam ekonomi Islam.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi akademis mengenai distribusi terutama efektivitas distribusi dalam ekonomi Islam serta dapat dipelajari dan ditinjau kembali untuk meningkatkan pemahaman yang terkait dengan perekonomian mengenai prinsip distribusi.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat dijadikan literatur dan masukan bagaimana distribusi yang efektif dan terutama dalam prinsip distribusi untuk kesejahteraan sosial masyarakat itu sendiri. Dan juga dapat berguna untuk

memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi yang terkait untuk mengambil langkah tepat guna terutama pada program Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni kepada masyarakat yang benar-benar tepat sasaran dan bisa mencapai hasil yang diinginkan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Enni Indriani, dalam penelitiannya *Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Studi Di Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu)*. Dalam penelitian ini membahas tentang sosialisasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RLRTH) pada masyarakat di Desa Karang Tengah dan ketepatan sasaran program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Metode penelitian dengan jenis penelitian dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini sosialisasi dalam implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai kurang berjalan dengan baik karena masih ditandai dengan tidak terbukanya aparat desa kepada masyarakat mengenai rehabilitasi rumah tidak layak huni, dengan dilakukannya sosialisasi yang hanya satu kali dan sosialisasi hanya untuk masyarakat yang mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan dalam prosedur pemilihan rumah yang tidak layak huni tercermin ketidakadilan, karena tidak dilakukan survei oleh pihak terkait namun dipilih oleh pihak desa. Mekanisme pengumpulan data dilakukan

dengan cara wawancara.<sup>16</sup> Persamaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang rehabilitasi rumah tidak layak huni, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya adalah pada objek penelitian dan pada penelitian tersebut dengan tujuan untuk menggali lebih dalam sistem bagaimana implementasi rehabilitasi rumah tidak layak huni pengentasan kemiskinan sementara pada penelitian yang penulis teliti adalah efektivitas distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni pada masyarakat di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan (studi prinsip distribusi dalam ekonomi Islam) dengan tujuan untuk menggali lebih dalam hasil yang ingin dicapai dari bantuan rumah tidak layak huni sesuai dengan mekanisme yang telah ada dan lebih menekankan pada prinsip distribusi dalam ekonomi Islam.

Dian Septian, Saiful Bahri dan Makmur, dalam penelitiannya *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Distribusi Beras Miskin (Raskin) Di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya*. Dalam penelitian ini membahas tentang harga beras, efektivitas distribusi beras dan efisiensi distribusi beras. Metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini terjadi ketidaksesuaian harga yaitu dengan sesilih sebesar Rp200/kg dengan harga patokan, efektivitas distribusi RASKIN tidak efektif dengan tingkat keefektifan sebesar 39,69% dan efisiensi distribusi RASKIN masuk dalam kategori efisien dengan nilai efisiensi distribusi lebih kecil sama dengan 50% dengan nilai 4,22%. Mekanisme pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan

---

<sup>16</sup>Enni Indriani, *Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Melalui rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni (Studi Di Desa Katang Tengah Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu)*, (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2018).

penyebaran koesioner.<sup>17</sup> Persamaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang efektivitas distribusi. Perbedaannya adalah pada jenis penelitian tersebut kuantitatif sedangkan penelitian ini dengan pendekatan kualitatif dan juga berbeda objek penelitian serta pada penelitian tersebut tentang distribusi RASKIN sementara pada penelitian yang penulis teliti adalah efektivitas distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni pada masyarakat di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan (studi prinsip distribusi dalam ekonomi Islam) dengan tujuan untuk membahas hasil pencapaian atau efektivitas dari bantuan rumah tidak layak huni sesuai dengan mekanisme yang seharusnya dan lebih menekankan pada prinsip distribusi dalam ekonomi Islam.

Adi Pajar Nugraha, dalam penelitiannya *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kota Serang*. Dalam penelitian ini membahas tentang implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dengan menggunakan teori Charles O'Jones yaitu organisasi, interpretasi dan penerapan. Metode penelitian dengan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni belum sepenuhnya keterlibatan dari pihak pelaksana yang pemahamannya terbatas dan belum sepenuhnya sosialisasi menyentuh masyarakat. Mekanisme pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan

---

<sup>17</sup>Dian Septian, Saiful Bahri dan Makmur, *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Distribusi Beras Miskin (Raskin) Di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya*, Jurnal Agrisepe, Nomor 1, Tahun 2013, Volume 14.

observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>18</sup> Persamaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas permasalahan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah pada objek penelitian dan pada penelitian tersebut membahas tentang implementasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dengan menggunakan teori organisasi, interpretasi dan penerapan sementara pada penelitian yang penulis teliti adalah efektivitas distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni pada masyarakat di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan (studi prinsip distribusi dalam ekonomi Islam) dengan tujuan untuk membahas tentang efektivitas distribusi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dengan ukuran pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi serta lebih menekankan pada prinsip distribusi dalam ekonomi Islam.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus karena merupakan realita kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Dan dengan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan suatu masalah disertai upaya menggali lebih dalam tentang efektivitas distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni pada masyarakat dengan prinsip distribusi dalam ekonomi Islam.

---

<sup>18</sup>Adi Pajar Nugraha, dalam penelitiannya *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kota Serang*, (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014).

## 2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019. Lokasi Penelitian adalah di Kecamatan Pino Raya. Lebih tepatnya di desa Selali, Air Kemang, Napal Melintang, Serang Bulan, Talang Padang, dan Padang Serasan. Pemilihan lokasi penelitian dengan alasan di Kecamatan Pino Raya terdapat permasalahan seperti yang sudah dijelaskan di latar belakang dan pemilihan desa-desa yang dijadikan lokasi penelitian di Kecamatan Pino Raya dengan alasan karena desa-desa tersebut merupakan masyarakat yang telah menerima pendistribusian bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

## 3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini sebanyak 20 orang yaitu: 1 orang Kepala Kantor Sosial, 1 Orang Penanggung jawab distribusi RSRTLH bagian lapangan, 1 orang kepala pengawas RSRTLH, Pendamping RSRTLH yaitu 1 orang Camat kecamatan Pino Raya, dan 6 orang Tokoh Masyarakat dari enam desa yang merupakan salah satu perangkat desa di setiap desa yaitu Selali, Air Kemang, Napal Melintang, Serang Bulan, Talang Padang, Padang Serasan dan 10 Kepala Keluarga di dalam masyarakat yang telah menerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH). Cara pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan RND*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 218



#### **4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Sumber Data**

###### **1) Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, yakni berupa hasil wawancara langsung terhadap 20 informan yang telah ditetapkan di wilayah Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

###### **2) Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh penulis dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini dapat diperoleh dari perpustakaan, laporan dari penelitian terdahulu (laporan penelitian ilmiah atau jurnal), buku-buku, serta catatan berupa arsip-arsip mengenai profil kecamatan Pino Raya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

##### **b. Teknik Pengumpulan Data**

###### **1) Observasi**

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung ke lokasi. Yang mana observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data primer dan untuk mendapatkan data awal atau survei lokasi.

## 2) Wawancara Terstruktur

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam persoalan tersebut. Materi wawancara sesuai dengan pedoman yang telah dibuat sebelumnya.

## 3) Kepustakaan

Kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Penelitian menghimpun dokumen, seperti arsip atau data yang berhubungan dengan lokasi atau objek penelitian yang salah satunya penelitian dapat dari kecamatan yaitu misalnya data masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

## 5. Instrumen Penelitian

Proses pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen yaitu:

- a. Buku catatan digunakan untuk mencatat semua percakapan dengan informan.
- b. Pedoman wawancara digunakan untuk teknik wawancara terstruktur guna mengumpulkan data. Dan kamera digunakan untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena betul-betul melakukan pengumpulan data.

- c. Dokumentasi digunakan untuk mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan analisis model Miles dan Huberman meliputi sebagai berikut:<sup>20</sup>

### a. Reduksi Data

Dalam tahap ini merupakan tahap mengumpulkan data penelitian mulai observasi sampai selesai. Dalam tahap ini akan di dapat catatan-catatan lapangan. Dimana dalam tahap ini penulis akan melakukan penafsiran mengenai data yang di dapat dari lapangan.

### b. Display Data

Dalam tahap ini data yang telah diperoleh di analisis dan di susun secara sistematis supaya data yang telah dikumpulkan akan dapat menjawab dari masalah yang diteliti.

### c. Verifikasi Data

Dalam tahap ini merupakan tahap lanjutan dari reduksi data dan display data dimana data yang telah di display disimpulkan sesuai dengan permasalahan yang di teliti.

---

<sup>20</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 218

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Efektivitas

##### 1. Pengertian Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa efektif berarti efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah bagaimana orang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional.<sup>21</sup>

“Aam Komariyah Cepi Triatna mendefinisikan efektivitas adalah: Ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran/tujuan (kuantitas, kualitas dan waktu) telah dicapai.”<sup>22</sup>

Menurut Sri Haryani pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru Dan Kepala Sekolah*, cet. III, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 173

<sup>22</sup>Supardi, *Sekolah Efektif: Konsep dasar & Praktiknya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 2

<sup>23</sup>Ibnu Hasan dan Farhan Mustafa (ed), *Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Kapasitas Kelembagaan dan Efisiensi Kinerja FKUB terhadap Kerukunan Umat Beragama*, cet. I, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015), h. 6

Beberapa pengertian efektivitas antara lain seberapa besar tingkat kesesuaian output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input, pencapaian hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dari kegiatan yang dilaksanakan.<sup>24</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah terlaksananya semua tugas dan tanggung jawab serta tercapainya tujuan (visi) dengan ketepatan rencana yang telah disusun (misi) baik dari segi waktu, biaya, kualitas maupun sasaran yang dituju. Jadi dalam hal ini yang menjadikan pembuktian efektivitas atau tidak efektivitasnya yaitu dilihat dari hasil nyata dengan hasil rencana.

## **2. Indikator Efektivitas**

Untuk mengetahui efektivitas suatu kegiatan atau program dilaksanakan oleh organisasi, maka perlu adanya indikator atau pengukuran terhadap efektivitas. Steers mengemukakan bahwa ukuran daripada efektivitas yaitu:<sup>25</sup>

- a. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi
- b. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan
- c. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik

---

<sup>24</sup>Adji Setijoprojo, dkk. *Anatomi Manajemen Pendidikan*, cet. I, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2015), h. 4

<sup>25</sup>Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*. (Terjemahan), (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 46-48

- d. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut
- e. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi
- f. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya
- g. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu
- h. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu
- i. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki
- j. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan
- k. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan
- l. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan.

Duncan dalam Steers memaparkan ukuran efektivitas sebagai berikut:<sup>26</sup>

a. Pencapaian tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu pencapaiannya dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi. Integrasi terdiri dari beberapa faktor yaitu proses sosialisasi dan prosedur.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor yaitu kemampuan dan sarana prasarana.

---

<sup>26</sup>Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi...*, h. 53

Adapun dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) indikator kinerja yang efektif antara lain:<sup>27</sup>

- a. Indikator masukan, adalah segala sesuatu yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan agar menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, personil yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, data/informasi, kebijakan/peraturan perundangan.
- b. Indikator proses, adalah berbagai aktivitas yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator ini menggambarkan perkembangan pelaksanaan pengolahan masukan menjadi keluaran.
- c. Indikator hasil, adalah hasil nyata yang diperoleh dari keluaran. Indikator hasil mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka waktu menengah.
- d. Indikator manfaat, manfaat yang diperoleh dari hasil sesuatu kegiatan. Manfaat akan dapat dirasakan dalam jangka waktu menengah dan panjang.
- e. Indikator dampak, adalah pengaruh/akibat yang ditimbulkan oleh manfaat dari suatu kegiatan, baik itu dampak negatif maupun dampak positif.

### **3. Pengaruh Manajemen Efektivitas**

Kadang-kadang rencana menjadi terlalu kompleks di banding yang dibutuhkan seharusnya. Jadi rencana yang sederhana perlu untuk

---

<sup>27</sup>Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Cet. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.103-104



memberikan cara pencapaian tujuan dengan sedikit mungkin faktor-faktor, kekuatan-kekuatan dan pengaruh-pengaruh situasi. Adapun pengaruh manajemen yang efektivitas antara lain:<sup>28</sup>

a. Ketepatan dan objektivitas

Rencana-rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat. Berbagai keputusan dan kegiatan manajemen lainnya hanya efektif bila didasarkan atas informasi yang tepat.

b. Ruang lingkup

Perencanaan perlu memerhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan dan konsistensi. Berapa luas cakupan rencana, menyangkut kegiatan-kegiatan apa saja, bagaimana kerangka hubungan antar kegiatan, satuan-satuan kerja atau departemen-departemen mana yang terlihat.

d. Efektivitas biaya

Efektivitas biaya perencanaan dalam hal ini adalah menyangkut waktu, usaha dan aliran emosional, salah satu pedoman penting dalam perencanaan.

e. Akuntabilitas

Ada dua aspek akuntabilitas perencanaan, tanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan dan tanggung jawab atas implementasi rencana.

---

<sup>28</sup>Hani Handoko, *Manajemen*, Cet. II, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta,1987) h. 104-105

f. Ketepatan waktu

Para perencana harus membuat berbagai perencanaan. Berbagai perubahan yang terjadi sangat cepat akan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu.

## **B. Distribusi**

### **1. Pengertian Distribusi**

Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran, pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Dalam ekonomi konvensional distribusi diartikan dengan klasifikasi pembayaran-pembayaran berupa sewa, upah, bunga modal dan laba yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tanah, tenaga kerja, modal dan pengusaha-pengusaha.<sup>29</sup>

Lebih jauh, distribusi dalam teori ekonomi konvensional beranggapan bahwa dasarnya masalah distribusi tidak terlepas dari alokasi sumber daya serta distribusi pendapatan bagi seluruh faktor produksi secara umum yang ditentukan oleh seberapa besar partisipasi mereka dalam produksi, seperti halnya upah bagi tenaga kerja/buruh, bunga bagi pemilik modal, dan sewa bagi tuan tanah yang dapat memecahkan masalah

---

<sup>29</sup>Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Persepektif Hadis Nabi*, cet.I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 128

ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di antara kelas sosial di masyarakat.<sup>30</sup>

Menurut Anas Zaqqa mengemukakan bahwa:

Distribusi adalah suatu transfer pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara lain seperti warisan, sedekah, wakaf dan zakat. Menurutnya ada beberapa faktor yang menjadi dasar distribusi yaitu tukar-menukar (*Exchange*), kebutuhan (*need*), kekuasaan (*power*), sistem sosial dan nilai etika (*social system and sthical values*).<sup>31</sup>

Adapun menurut teori ekonomi Islam secara bahasa bahwa distribusi berasal dari kata *dulah* berarti perpindahan sesuatu dari satu tempat ketempat lain atau sebutan untuk benda yang di putar oleh suatu kaum, kata tersebut juga berarti harta yang harus di putar (didistribusikan). Dan menurut istilah, distribusi mengandung arti pembagian atau penyaluran sesuatu kepada orang atau pihak lain.<sup>32</sup>

## 2. Tujuan Distribusi Dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Secara umum sistem distribusi dalam Islam merealisasikan tujuan umum syariat Islam (*Maqashid al-syariah*). Adapun tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dapat dikelompokkan kepada:<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam”, Jurnal Al-Amwal, Nomor 2, Tahun 2016, Volume 8, h. 442

<sup>31</sup>Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam”, ... h. 443

<sup>32</sup>Muhammad Sharif Chaudhry, *SISTEM EKONOMI ISLAM: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*, cet. I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012). h. 45

<sup>33</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 140-141

a. Tujuan Dakwah

Tujuan dakwah dalam distribusi pendapatan dapat dilihat dari penyaluran zakat. Misalnya, penyaluran zakat kepada para muallaf. Ia memiliki tujuan dakwah untuk orang kafir yang diharapkan keislamannya dan mencegah keburukannya, atau orang Islam yang diharapkan bertambah kuat iman dan keislamannya. Begitu juga terhadap para *muzakki*, dengan menyerahkan sebagian hartanya karena Allah Ta'ala berarti mereka meneguhkan jiwa mereka kepada iman dan ibadah.

b. Tujuan Pendidikan

Secara umum, tujuan pendidikan yang terkandung pada distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam adalah pendidikan *akhlak al-karimah* seperti suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain, serta mensucikan diri dari akhlak *al-mazmumah* seperti pelit, loba dan mementingkan diri sendiri.

c. Tujuan Sosial

Tujuan sosial terpenting dalam distribusi pendapatan adalah memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat Muslim, mengutamakan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu masyarakat, mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat sehingga keamanan dan ketentraman masyarakat dapat direalisasikan, karena distribusi kekayaan yang tidak adil akan berdampak pada

kemiskinan dan meningkatkan kriminalitas, dan mewujudkan keadilan di tengah masyarakat.

#### d. Tujuan Ekonomi

Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomi yaitu pengembangan dan pembersihan harta baik dalam bentuk infak sunah maupun infak wajib, memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan modal usaha mereka, memberi andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi karena tingkat kesejahteraan ekonomi sangat berkaitan dengan tingkat konsumsi, dan penggunaan terbaik dari sumber-sumber ekonomi.

### C. Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH)

#### 1. Pengertian Bantuan RSRTLH

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian bantuan adalah barang yang dipakai untuk membantu, pertolongan, sokongan (*nominal*).<sup>34</sup> Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada fair miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.<sup>35</sup>

Rehabilitasi mengandung makna pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula) atau perbaikan anggota tubuh

---

<sup>34</sup><https://www.kamusbesar.com/bantuan>, Diakses Tanggal 25 Mei 2019, Pukul 22.33 WIB

<sup>35</sup>KEMENSOS Rutilahu dan Sarling Rehabilitasi sosial, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan*, (Jakarta: Menteri Sosial RI, 2017), h. 4

yang cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Jadi, apabila kata rehabilitasi dipadukan dengan kata sosial, maka rehabilitasi sosial bisa diartikan sebagai pemulihan kembali keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial kembali seperti semula. Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat dan pekerjaan.<sup>36</sup>

Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut dengan Rutilahu adalah tempat tinggal tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi rumah tidak layak huni baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.<sup>37</sup>

Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RSRTLH) adalah upaya Kementerian Sosial Republik Indonesia mengatasi kemiskinan melalui kegiatan rehabilitasi/perbaikan rumah dengan partisipasi aktif masyarakat dan menjunjung nilai-nilai kesetiakawanan dan gotong royong sehingga tercipta rumah yang layak sebagai salah satu tempat tinggal dan

---

<sup>36</sup>Diva Dwi Syam Praditia, “*Evaluasi Dampak Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Melalui Pola Beda Kampung Di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013*”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 13

<sup>37</sup>KEMENSOS Rutilahu dan Sarling Rehabilitasi sosial, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan*, ..., h. 3

meningkatnya kemampuan keluarga miskin dalam fungsi sosialnya. Dengan kegiatan RSRTLH dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatasi sebagian masalah kemiskinan, tersedianya rumah yang layak huni, adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran serta fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan, meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan permukiman dan meningkatkan harkat dan martabat.<sup>38</sup>

## 2. Landasan Hukum RSRTLH

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyatakan fakir miskin berhak memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat. Dan untuk melaksanakan pemenuhan hak fakir miskin guna memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, perlu memberikan bantuan sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan.<sup>39</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman bahwa negara bertanggung jawab

---

<sup>38</sup>Suradi, “*STUDI EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN SOSIAL : Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin di Kota Banjarmasin*”, Jurnal Sosiokonsepsia, Nomor 02, (Tahun 2012), Volume 17, h. 206-207

<sup>39</sup>KEMENSOS Rutilahu dan Sarling Rehabilitasi sosial, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan*,, ..., h. 1

melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.<sup>40</sup>

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bahwa untuk mewujudkan rumah yang layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan bantuan stimulan perumahan swadaya. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi Dan Tata Laksana Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881).<sup>41</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan abntuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian

---

<sup>40</sup>Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, *UNDANG-UNDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN: Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015), h. 1

<sup>41</sup>Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/Prt/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*, (Jakarta: JDIH Kementerian PUPR, 2016), h. 1



hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.<sup>42</sup>

### 3. Indikator RSRTLH

Indikator Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yaitu:<sup>43</sup>

#### a. Rumah yang tidak layak huni

Kriteria rumah tidak layak huni meliputi:

- 1) Dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni.
- 2) Dinding/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semén, atau keramik dalam kondisi rusak.
- 3) Tidak memiliki tempat mandi, cuci dan kakus.
- 4) Serta luas lantai kurang dari 7,2 m<sup>2</sup>/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).

#### b. Fakir miskin

Fakir miskin juga harus memenuhi syarat antara lain:

- 1) Bahwa terdata dalam data terpadu program penanganan fakir miskin.

---

<sup>42</sup>Menteri dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*, (Jakarta: Menteri Dalam Negeri RI, 2012), h. 1

<sup>43</sup>KEMENSOS Rutilahu dan Sarling Rehabilitasi sosial, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan*, ..., h. 4-5

- 2) Belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu.
- 3) Memiliki kartu identitas diri atau Kartu Keluarga.
- 4) Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

#### 4. Dampak RSRTLH

Dampak dalam bahasa Inggris disebut *impact* yang bersinonim dengan kata *effect* (akibat) atau *consequences* (akibat). Dampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum yang mengalami benturan itu.<sup>44</sup>

Adapun dampak Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni antara lain:<sup>45</sup>

##### a. Kondisi Sosial

Kondisi sosial menggambarkan terjadinya suatu interaksi dan relasi sosial antara orang dalam kesatuan sosial, menampilkan tugas-tugas sosial dan akses terhadap pelayanan sosial. Pada variabel kondisi sosial ini yang diukur adalah kegiatan bersama anggota keluarga, kegiatan bersama dengan saudara/*family*, tetangga dekat dan kegiatan sosial di lingkungan.

---

<sup>44</sup>Andi Kardian Riva'i, *KOMUNIKASI SOSIAL PEMBANGUNAN: Tinjauan Teori Komunikasi dalam Pembangunan Sosial*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2016), h. 35

<sup>45</sup>Suradi, "*STUDI EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN SOSIAL : Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin di Kota Banjarmasin*"..., h. 213-214

#### b. Kondisi Psikologis

Kondisi psikologi menggambarkan seseorang merasa aman, nyaman, betah/tentram, dihargai dan bermartabat. Pada variabel kondisi psikologis ini yang diukur adalah rasa betah/tentram aman, nyaman dan perilaku hidup bersih.

### **D. Prinsip Ditribusi Dalam Ekonomi Islam**

Distribusi menempati posisi penting dalam teori mikro Islam karena pembahasan distribusi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan politik. Distribusi harta kekayaan merupakan masalah yang sangat urgen dalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat. Pentingnya distribusi harta kekayaan dalam ekonomi Islam tidak berarti tidak diperhatikannya keuntungan yang diperoleh dari produksi. Agar distribusi memberikan signifikan yang memadai, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip distribusi sebagai berikut:<sup>46</sup>

#### 1. Prinsip Keadilan dan Pemerataan

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Islam menghendaki keadilan dalam distribusi pendapatan. Keadilan distribusi merupakan tujuan pembangunan yang menuntut komitmen umat Islam untuk merealisasikannya walaupun tidak bisa lepas dari tingkat rata-rata pertumbuhan riil. Keadilan distribusi tercermin pada adanya keinginan untuk memenuhi batas minimal pendapatan riil, yaitu had *al-kifayah* bagi

---

<sup>46</sup>Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Persepektif Hadis Nabi, ...*, h.150

setiap orang. Islam tidak bertujuan pada terjadinya selisih kekayaan dan pendapatan setelah terpenuhinya *had al-kifayah*. Akan tetapi, kebutuhan ini memenuhi ukuran kebutuhan yang dapat menggerakkan orang untuk bekerja.

Keadilan dalam distribusi dimaksudkan sebagai suatu kebebasan melakukan aktivitas ekonomi yang berada dalam bingkai etika dan norma-norma Islam. Sesungguhnya kebebasan yang tidak terbatas (*laissez faire*) sebagaimana dianut ekonomi kapitalis akan mengakibatkan ketidakserasian antara pertumbuhan produksi dengan hak-hak orang-orang yang tidak mampu dalam ekonomi sehingga mempertajam jurang pemisah antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin yang pada akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial. Distribusi dalam ekonomi kapitalis dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya bagi sebagian saja.

Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung maksud:<sup>47</sup>

- a. Kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja., tetapi harus menyebar apada seluruh masyarakat. Islam menginginkan

---

<sup>47</sup>Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Persepektif Hadis Nabi, ...*, h. 151


persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkat sosial, kepercayaan, dan warna kulit.

- b. Hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil.
- c. Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara tidak benar. Untuk mengetahui pertumbuhan dan pemusatan, Islam melarang penimbunan harta (*ihthikar*) dan memerintahkan untuk membelanjakannya demi kesejahteraan masyarakat.

## 2. Prinsip Persaudaraan dan Kasih Sayang

Konsep persaudaraan (*ukhuwah*) dalam Islam menggambarkan solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam yang tercermin dalam pola hubungan sesama Muslim. Masa persaudaraan harus ditanam dalam hati sanubari umat Islam sehingga tidak terpecah belah oleh kepentingan duniawi. Distribusi harta kekayaan dalam Islam, sesungguhnya sangat memerhatikan prinsip ini. Zakat, wakaf, sedekah, infak, waris dan sebagainya diberikan kepada umat Islam agar ekonomi mereka semakin baik. Prinsip persaudaraan dan kasih sayang ini digambarkan dalam firman Allah, QS. Al-Hujurat (49): 10 sebagai berikut:<sup>48</sup>

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ



<sup>48</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), h. 516

*Artinya: orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*

Pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, persaudaraan dan kasih sayang ini terpelihara dengan baik. Mereka saling membantu satu sama lain dalam urusan agama maupun dunia, termasuk dalam urusan ekonomi. dalam al-quran disebutkan QS. Al-Fath (48): 29 sebagai berikut:<sup>49</sup>

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ <sup>ج</sup> وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ <sup>ط</sup>  
 تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا <sup>ط</sup> سِيمَاهُمْ فِي  
 وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ <sup>ج</sup> ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ <sup>ج</sup> وَمَثَلُهُمْ فِي  
 الْإِنجِيلِ كَرَزَعٍ أُخْرِجَ شَطِئُهُ، فَنَازَرَهُ، فَأَسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ  
 سَوْقِهِ، يُعْجِبُ الزَّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ <sup>ط</sup> وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا  
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا <sup>٢٩</sup>

*Artinya: Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. kamu Lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah Dia dan tegak Lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.*

<sup>49</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), h. 515

Persaudaraan dan kasih sayang akan memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam yang kadang-kadang mendapatkan hambatan dan rintangan sehingga mereka dapat saja terpecah belah dan saling bermusuhan. Allah memerintahkan agar umat Islam senantiasa berpegang teguh dengan tali agama Allah dan tidak bercerai berai, sebagaimana firman-Nya QS. Ali-Imran (3): 103 sebagai berikut:<sup>50</sup>

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

*Artinya: dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.*

Prinsip persaudaraan dan kasih sayang tersebut tidak berarti bahwa umat Islam tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi dengan non Muslim. Islam memberbolehkan umatnya bertransaksi dengan siapa pun asalkan sejalan dengan prinsip-prinsip transaksi Islam tanpa membedakan agama, ras, dan bangsa. Islam menganjurkan persaudaraan dan kasih sayang dalam

<sup>50</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), h. 63

distribusi agar supaya umat Islam menjadi kuat secara ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya.<sup>51</sup>

### 3. Prinsip Solidaritas Sosial

Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya solidaritas sosial dan menggariskan dan menentukannya dalam suatu sistem tersendiri seperti zakat, sedekah, dan lain-lain. Zakat dan sedekah merupakan lembaga keuangan penting bagi masyarakat Muslim dan memiliki peran pokok dalam merealisasikan kepedulian sosial dan redistribusi pendapatan antar umat Muslim. Selain peran itu, zakat juga memiliki peran penting dalam proses pembangunan ekonomi.

Prinsip solidaritas sosial dalam ekonomi Islam mengandung beberapa elemen dasar, yaitu: sumber daya alam harus dinikmati oleh semua makhluk Allah, adanya perhatian terhadap fakir miskin terutama oleh orang-orang kaya, adanya perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang lain, umat Islam yang tidak punya kekayaan dapat menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan sosial, larangan berbuat baik karena ingin di puji orang (*riya'*), larangan memberikan bantuan yang disertai dengan perilaku menyakiti, distribusi zakat harus diberikan kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam al-Qur'an sebagai pihak yang berhak menerimanya (*mustahiq zakat*), anjuran untuk mendahulukan distribusi harta kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kemudian kepada masyarakat,

---

<sup>51</sup>Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Persepektif Hadis Nabi, ...*, h. 153



anjuran agar distribusi disertai dengan doa agar tercapai ketenangan batin dan kestabilan ekonomi masyarakat, dan larangan berlebihan (boros) dalam distribusi ekonomi dikalangan masyarakat.<sup>52</sup>

Jaminan atau solidaritas masyarakat berbeda dengan solidaritas lainnya, sebab solidaritas Islam mencakup semua orang yang membutuhkannya. Orang yang berhak menerima jaminan hidup meliputi:<sup>53</sup>

- 1) Fakir.
- 2) Miskin.
- 3) Orang yang dibebani hutang.
- 4) Orang yang tertimpa musibah.
- 5) Ibnu sabil, termasuk pengungsi dan yang terputus dari kampung.
- 6) Anak yatim yang tidak punya uang (miskin).
- 7) Janda yang tidak punya sumber dana dan tidak memiliki keluarga.
- 8) Luqatah anak jalanan (yang terlantar atau gelandangan).

---

<sup>52</sup>Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Persepektif Hadis Nabi, ...*, h. 153

<sup>53</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 243

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Kecamatan Pino Raya**

Pada tahun 1982 kecamatan Pino Raya bernama kecamatan Pino, kemudian pada tahun 1983 kecamatan Pino Raya dimekarkan menjadi kecamatan pembantu kelutum dengan enam kali mengalami pergantian camat yaitu: camat M. Syafi'i Suwi, camat Septi Muhar, SH, camat Sumardi, camat Drs. Fauzi Murman, camat Ridwan Fahmi, dan camat Drs. Hamka Sabri sampai bulan maret 2001. Pada tahun 2001 bulan April dibawah pimpinan camat Lesman Hawardi, S.Pd kecamatan pembantu kelutum berubah nama menjadi kecamatan Pino Raya hingga sekarang.

Dari uraian diatas dan berdasarkan musyawarah pada tahun 2001 nama kecamatan pino diambil dari nama kecamatan induk kecamatan pino dan nama raya diambil dari nama marga Tanjung Raya sehingga disepakatilah nama kecamatan pembantu kelutum menjadi kecamatan Pino Raya. Maka jadilah kecamatan Pino Raya yang ditetapkan berdasarkan pengangkatan camat Lesman Hawardi, S.Pd oleh bupati Bengkulu Selatan Iskandar Z Dayok pada tanggal 17 April 2001 sebagai camat Pino Raya pertama, maka hari jadi kecamatan Pino raya ditetapkan pada tanggal 17 April 2001. Dengan demikian,

sejarah singkat ini dapat dijadikan pedoman pada setiap peringatan hari jadi kecamatan Pino Raya setiap tahunnya.<sup>54</sup>

## B. Letak Dan Luas Kecamatan

Letak kecamatan Pino Raya terletakdi sebelah barat Kabupaten Bengkulu Selatan. Luas wilayah administrasinya menurut Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan mencapai lebih kurang 223,50 Km<sup>2</sup>. Terletak pada 4 derajat 9 menit – 4 derajat 25 menit Lintang Selatan dan 102 derajat 47 menit – 103 derajat 2 menit Bujur Timur.

Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Seluma. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ulu Manna, Pino dan Kota Manna. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.<sup>55</sup>

## C. Keadaan Sosial Penduduk

Kecamatan Pino Raya terdiri dari 21 desa dan 1 UPT (Unit Permukiman Transmigrasi) yaitu UPT Tanjung Aur II. Ibu kota pemerintahan atau kantor kecamatan Pino Raya terletak di desa Pasar Pino, tepatnya di dusun Kelutum.<sup>56</sup>

### 1. Desa-desa di Kecamatan Pino Raya

Tabel 3.1 : Data Jumlah Desa Di Kecamatan Pino Raya

No	Nama Desa
1	Tanggo Raso

<sup>54</sup>Cindri , *Kasi Pemerintahan Kecamatan Pino Raya*, Wawancara pada tanggal 10 Agustus 2019

<sup>55</sup>Cindri , *Kasi Pemerintahan Kecamatan Pino Raya*, Wawancara pada tanggal 10 Agustus 2019

<sup>56</sup>Cindri , *Kasi Pemerintahan Kecamatan Pino raya*, Wawancara pada tanggal 10 Agustus 2019

2	Air Kemang
3	Bandung Ayu
4	Tungkal I
5	Talang Padang
6	Pasar Pino
7	Selali
8	Nanjungan
9	Tungkal II
10	Napal Melintang
11	Serang Bulan
12	Kemang Manis
13	Suka Bandung
14	Cinto mandi
15	Pagar Gading
16	Kembang Seri
17	Karang Cayo
18	Tanjung Aur II
19	Padang Periang
20	Padang Serasan
21	Telaga Dalam
22	UPT Tanjung Aur II

*Sumber Data: Profil Kecamatan Pino Raya*

## 2. Jumlah Penduduk Tahun 2018/2019

Tabel 3.2 : Data Jumlah Penduduk Di Kecamatan Pino Raya

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	11.317/11.395
2	Perempuan	10.528/10.570
Jumlah		21.845/21.965

*Sumber Data: Arsip Dukcapil Bengkulu Selatan*

## 3. Agama

Tabel 3.3 : Data Persentase Agama Di Kecamatan Pino Raya

No	Agama	Jumlah
1	Islam	95 %
2	Protestan	5 %
3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-

*Sumber Data: Profil Kecamatan Pino Raya*

#### 4. Sarana Dan Prasarana

Tabel 3.4 : Data Jumlah Sarana Prasarana Di Kecamatan Pino Raya

No	Sarana Prasarana	Jumlah
1	PAUD	28
2	TK	3
3	SD	23
4	SLTP	5
5	SLTA	2
6	Masjid	59
7	Musholah	4
8	Gereja	2

*Sumber Data: Profil Kecamatan Pino Raya*

#### D. Keadaan Ekonomi Penduduk

Sebagian besar penduduk yang ada di kecamatan Pino Raya memiliki jenis usaha utama di sektor pertanian subsektor perkebunan. 18 desa termasuk UPT dengan usaha utama pada subsektor perkebunan, sedangkan 3 desa lainnya dengan usaha utamanya pertanian subsektor tanaman pangan. Ada 3 unit pasar yang dibangun pemerintah di kecamatan Pino Raya yaitu di desa Tungkal I, Nanjungan dan Pagar Gading. Hari pasar masing-masing pasar tersebut adalah sabtu, Kamis dan Rabu. Sementara itu penggerak ekonomi lainnya adalah berupa Bank BRI dan cabang pembantu Bank Bengkulu di desa Pasar Pino dusun kelutum.<sup>57</sup>

Tabel 3.5 : Data Usaha Penduduk Di Kecamatan Pino Raya

No	Nama Desa	Usaha Utama	Subsektor
1	Tanggo Raso	Pertanian	Perkebunan
2	Air Kemang	Pertanian	Perkebunan
3	Bandung Ayu	Pertanian	Perkebunan
4	Tungkal I	Pertanian	Perkebunan
5	Talang Padang	Pertanian	Perkebunan
6	Pasar Pino	Pertanian	Perkebunan

<sup>57</sup>Cindri, *Kasi Pemerintahan*, Wawancara pada tanggal 10 Agustus 2019

7	Selali	Pertanian	Perkebunan
8	Nanjungan	Pertanian	Perkebunan
9	Tungkal II	Pertanian	Perkebunan
10	Napal Melintang	Pertanian	Perkebunan
11	Serang Bulan	Pertanian	Perkebunan
12	Kemang Manis	Pertanian	Perkebunan
13	Suka Bandung	Pertanian	Perkebunan
14	Conto Mandi	Pertanian	Tanaman Pangan
15	Pagar Gading	Pertanian	Perkebunan
16	Kembang Seri	Pertanian	Tanaman pangan
17	Karang Cayo	Pertanian	Perkebunan
18	Tanjung Aur II	Pertanian	Perkebunan
19	Padang Beriang	Pertanian	Perkebunan
20	Padang Serasan	Pertanian	Perkebunan
21	Telaga Dalam	Pertanian	Tanaman Pangan
22	UPT Tanjung Aur II	Pertanian	Perkebunan

*Sumber Data: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan*

Tabel 3.6 : Data Persentase Petani Di Kecamatan Pino Raya

No	Nama Desa	Persentase Petani
1	Tanggo Raso	4,72 %
2	Air Kemang	4,37 %
3	Bandung Ayu	4,32 %
4	Tungkal I	4,59 %
5	Talang Padang	3,62 %
6	Pasar {ino	8,91 %
7	Selali	6,97 %
8	Nanjungan	9,28 %
9	Tungkal II	2,43 %
10	Napal Melintang	2,60 %
11	Serang Bulan	2,49 %
12	Kemang Manis	3,40 %
13	Suka Bandung	3,66 %
14	Conto Mandi	1,70 %
15	Pagar Gading	6,57 %
16	Kembang Seri	1,10 %
17	Karang Cayo	6,90 %
18	Tanjung Aur II	5,78 %
19	Padang Beriang	4,90 %
20	Padang Serasan	3,75 %
21	Telaga Dalam	2,51 %
22	UPT Tanjung Aur II	2,43 %

*Sumber Data: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan*

### **E. Data Kelompok Masyarakat Penerima Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Pino Raya**

Di kabupaten Bengkulu Selatan, di samping 493 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang mendapatkan bantuan melalui program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebanyak 80 unit RTLH juga mendapatkan bantuan melalui program di Dinas Sosial (Dinsos) di tahun 2018. Dan diantara 80 unit RTLH yang direhabilitasi di kabupaten Bengkulu Selatan, salah satunya 10 unit di kecamatan Pino Raya yang membentuk dalam satu kelompok.<sup>58</sup>

Tabel 3.7 : Data Kelompok Penerima RSRTLH Tahun 2018

No	Nama	Alamat
1	Iwan	Desa Selali
2	Hidayat	Desa Selali
3	Ndulkan	Desa Air Kemang
4	Tudiman	Desa Air Kemang
5	Hardin	Desa Napal Melintang
6	Nelawati	Desa Serang Bulan
7	Wawan Asadi	Desa Talang Padang
8	Kairil	Desa Talang Padang
9	Silman Efendi	Desa Padang Serasan
10	Amran	Desa Padang Serasan


*Sumber Data: Catatan Pengelolaan Data Bantuan Stimulan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan*

Dengan struktur organisasi kelompok RSRTLH terdiri dari ketua kelompok yang sangat berperan penting dalam pengurusan pengajuan bantuan sampai pelaksanaan, sekretaris yang bertugas membantu dan mendampingi ketua dalam semua urusan, bendahara yang berperan penting pada pencatatan

<sup>58</sup>Dina Aprianti, *Kasi Pengelolaan Bantuan Stimulan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan*, Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2019.

dana bantuan yang didapatkan dan dana yang dikeluarkan dan anggota yang wajib bekerja sama dengan baik dalam kelompok.<sup>59</sup>

Struktur organisasi penerima RSRTLH yaitu:



---

<sup>59</sup>Dina Aprianti, *Kasi Pengelolaan Bantuan Stimulan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan*, Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2019.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini jumlah informan yang diteliti sebanyak dua puluh orang yang terdiri dari tiga orang di Dinas Sosial, tujuh orang tokoh masyarakat yaitu satu orang di kecamatan dan enam orang pemerintah desa serta sepuluh orang masyarakat penerima bantuan RSRTLH di kecamatan Pino Raya. Berdasarkan hasil penelitian selama dilapangan, maka peneliti akan menjabarkan beberapa hasil penelitian tersebut untuk menjawab permasalahan yang diambil, hasil wawancara dengan informan di wilayah kecamatan Pino Raya tentang efektivitas distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial rumah Tidak Layak Huni pada masyarakat di kecamatan Pino Raya tersebut sebagai berikut:

1. Pertanyaan terkait dengan teknis Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH)

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Heriyadi, mengatakan:

“Teknis pemilihan data untuk calon penerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni didapatkan dari Basis Data Terpadu (BDT) oleh Kementerian Sosial RI tentang catatan daftar fakir miskin, namun sebelum disalurkan bantuan dari pihak dinas sosial kabupaten melakukan survei lapangan terlebih dahulu diketahui oleh kecamatan dan pemerintah desa, di tahun 2018 kemarin tersalurkan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni kepada Masyarakat sebanyak 80 unit dan salah satunya di kecamatan Pino Raya terdapat 10 unit rumah. Dengan teknis penyaluran dana langsung dari Kementerian Sosial RI ke rekening

masyarakat kelompok penerima kemudian dibelikan dengan bahan bangunan karena bantuan ini merupakan bantuan barang berupa bahan bangunan.”<sup>60</sup>

Hasil wawancara selanjutnya juga diungkapkan oleh Dina Aprianti, mengatakan bahwa:

“Teknis pemilihan data penerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni didapatkan berdasarkan Basis Data Terpadu oleh kementerian sosial RI tentang catatan fakir miskin, kemudian dinas sosial kabupaten memberitahukan kepada pemerintah desa diketahui kecamatan untuk mengajukan permohonan bagi masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan, setelah itu dilakukan cek ulang oleh dinas sosial kabupaten bahwa calon penerima yang mengajukan bantuan terdaftar dalam Basis Data Terpadu, setelah didapatkan data calon penerima dinas sosial kabupaten melakukan survei kelapangan terlebih dahulu, setelah didapatkan data penerima bantuan disalurkan berupa uang dari pusat turun ke bank BNI masuk ke satu rekening kelompok masyarakat yang mendapatkan bantuan, setelah pencairan dana barulah akan dilakukan pembelian bahan-bahan material yang dibutuhkan masyarakat.”<sup>61</sup>

Ungkapan dari Cheral Antoni, mengatakan:

“Teknis pemilihan data calon penerima berdasarkan Basis Data Terpadu dari Kementerian Sosial RI sesuai banyak kuota yang tertentu. Kemudian dari Dinas Sosial Kabupaten juga melakukan survei kelapangan dengan panduan pemerintah desa untuk melihat keadaan rumah yang sebenarnya untuk menentukan kebenaran masyarakat yang berhak menerima, dan teknis penyaluran dana diturunkan dari pusat ke satu rekening kelompok yang kemudian akan dikelola kelompok dengan pendampingan pihak Dinas Sosial Kabupaten.”<sup>62</sup>

Wawancara dengan Ndulkan, mengatakan:

---

<sup>60</sup>Heriyadi, *Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan*, Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2019.

<sup>61</sup>Dina Aprianti, *Kasi Pengelolaan Bantuan Stimulan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan*, Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2019.

<sup>62</sup>Cheral Antoni, *TKSK Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan*, Wawancara pada tanggal 15 Agustus 2019.

“Pada saat pencairan dana saya sebagai ketua kelompok dan juga bersama bendahara dalam kelompok didampingi oleh TKSK, bantuan tersebut berupa uang tunai yang masuk ke satu rekening kelompok, kemudian uang tersebut dibelikan dengan bahan bangunan, jadi bantuan yang tersalurkan sampai ditangan penerima berupa bahan material, pencairan dana kemarin sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), namun uang tersebut tidak hanya digunakan untuk pembelian bahan material, tetapi biaya tersebut mencakup semuanya contohnya ada sewa jasa pengangkutan barang, dengan demikian satu orang penerima tidak mendapatkan dengan nominal sepenuhnya Rp.15.000.000.”<sup>63</sup>

Hasil penelitian terkait teknis pemilihan data calon penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di kecamatan Pino Raya yaitu data didapatkan dari BDT (Basis Data Terpadu) oleh Kementerian Sosial Pusat berdasarkan kuota yang ditetapkan, kemudian Dinas Sosial Kabupaten mendapatkan data dari pemerintahan desa yang selanjutnya akan dicocokkan dengan Basis Data Terpadu, dalam hal ini pemerintah desa menetapkan data yang akan diusulkan dengan cara melakukan musyawarah antar anggota pemerintahan desa, dan sebelum penetapan penerima RSRTLH Dinas Sosial Kabupaten melakukan suvei kelapangan terlebih dahulu untuk melihat kondisi rumah yang sebenarnya.

Dan terkait dengan teknis penyaluran dana teknis penyaluran dana dengan cara langsung dari Kementerian Sosial RI masuk ke rekening kelompok penerima dan pembelian barang didampingi oleh Dinas Sosial Kabupaten, pencairan dana senilai Rp150.000.000 untuk 10 orang penerima bantuan, jadi dana bantuan tersebut senilai Rp15.000.000/unit, namun semua keperluan mencakup semua dana tersebut, dengan demikian nominal

---

<sup>63</sup>Ndulkan, *Masyarakat Penerima RSRTLH*, Wawancara Pada Tanggal 10 Agustus 2019.

dana yang diterima memang tidak sepenuhnya Rp15.000.000/orang penerima.

## 2. Pertanyaan terkait jadwal pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan ungkapan dari Dina Aprianti, mengatakan:

“Kemarin di akhir bulan November 2018 dana dari pusat baru turun, dan di bulan Desember baru terdistribusi semua bahan bangunan yang diperlukan, kemudian pengerjaan rumah mulai berjalan di awal bulan Januari 2019. Sebenarnya dalam rencana jadwal pelaksanaan harus diselesaikan diakhir bulan Desember 2018, tetapi karena terdapat beberapa kendala sehingga dalam laporan kegiatan dibuat waktu pelaksanaan sampai dengan selesai saja sesuai dengan realisasinya.”<sup>64</sup>

Ungkapan juga dikeluarkan oleh Cheral Antoni, mengatakan:

“Jadwal pelaksanaan dihitung dari waktu turunnya dana bantuan dari pusat, yang diperintahkan dari pusat secepatnya harus selesai dan segera dilaporkan, namun pastinya akan terdapat beberapa kendala, jadi waktu pelaksanaannya lewat dari tahun 2018, sehingga dalam laporan kegiatan pelaksanaan dibuat sampai dengan selesai sesuai dengan realisasinya.”<sup>65</sup>

Hasil penelitian terkait dengan jadwal pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak layak Huni yaitu penerimaan dana dari pusat di akhir bulan November 2018, bahan bangunan terdistribusi secara keseluruhan di bulan Desember 2018, dan pengerjaan rehabilitasi rumah mulai berjalan di bulan Januari 2019. Jadi terdapat perubahan waktu yang direncanakan yang semestinya rehabilitasi rumah harus selesai di tahun 2018.

---

<sup>64</sup>Dina Aprianti, *Kasi Pengelolaan Bantuan Stimulan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan*, Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2019.

<sup>65</sup>Cheral Antoni, *TKSK Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan*, Wawancara pada tanggal 15 Agustus 2019.

3. Pertanyaan terkait dengan proses sosialisasi untuk prosedur pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Sesuai dengan pernyataan Heriyadi, mengatakan:

“Kami memerintahkan bagian penanganan fakir miskin dari dinas sosial kabupaten ini mensosialisasikan kepada pemerintah desa diketahui oleh kecamatan untuk memberikan informasi bahwa adanya bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, dinas sosial mengharapkan pemerintah desa menilai masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dan memberitahukan kepada masyarakat calon penerima untuk melengkapi syarat dan mengajukan permohonan bantuan yang diusulkan kepada dinas sosial melalui pemerintah desa, dalam hal menilai masyarakat yang kira-kira berhak menjadi calon penerima bantuan pemerintah desa diharapkan oleh dinas sosial kabupaten bahwa pemerintah desa melakukan musyawarah desa yang diketahui tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama bahkan kecamatan pun dihadirkan dengan tujuan untuk kesesuaian data.”<sup>66</sup>

Ungkapan yang dikemukakan oleh Cheral Antoni, bahwa:

“Saya telah memberitahukan kepada pemerintah desa dengan diketahui pihak kecamatan bahwa adanya bantuan dari pusat untuk masyarakat rumah yang tidak layak huni dengan perlengkapan persyaratan yaitu KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan SKT (Surat Keterangan Tanah) yang minimal ada surat hibah tanah serta fotoh rumah, paling tidak empat syarat itu harus dilengkapi, nanti silahkan pemerintah desa memberikan data dengan pengajuan syarat-syarat tersebut, yang mana dalam memilih calon penerima bantuan pemerintah desa harus melakukan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat ataupun tokoh agama ataupun yang lainnya terlebih dahulu. Kemudian untuk kemudahan pelaksanaan rehabilitasi rumah sesuai dengan petunjuk teknis dari pusat silahkan kerjakan secara bergotong royong.”<sup>67</sup>

Menurut Hendri Farizal, mengatakan bahwa:

“Untuk masalah sosialisasi adanya bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni ini dari dinas sosial memberitahukan kepada kecamatan, dan dari dinas sosial kabupaten juga

---

<sup>66</sup>Heriyadi, *Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan*, Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2019.

<sup>67</sup>Cheral Antoni, *TKSK Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan*, Wawancara pada tanggal 15 Agustus 2019.

memberitahukan syarat-syarat yang harus dilengkapi calon penerima yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), SKT (Surat Keterangan Tanah), SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), dan dalam mengusulkan calon penerima bantuan kepada dinas sosial kabupaten harus diketahui oleh kecamatan.”<sup>68</sup>

Wawancara dengan Ndulkan, mengungkapkan:

“Saya dalam kelompok penerima sebagai ketua, jadi sangat terlibat dalam urusan distribusi bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, kemarin dari dinas sosial terutama bagian TKSK mengarahkan untuk menyusun proposal pengajuan bantuan, selanjutnya pada saat pencairan dana juga didampingi oleh TKSK, bantuan tersebut berupa uang tunai yang masuk ke satu rekening kelompok, kemudian uang tersebut dibelikan dengan bahan bangunan, jadi bantuan yang tersalurkan sampai ditangan penerima berupa bahan material, pencairan dana kemarin sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), namun uang tersebut tidak hanya digunakan untuk pembelian bahan material, tetapi biaya tersebut mencakup semuanya contohnya ada sewa jasa pengangkutan barang, dengan demikian satu orang penerima tidak mendapatkan dengan nominal sepenuhnya Rp.15.000.000, selanjutnya prosedur pengerjaan diarahkan agar dilakukan secara bergotong royong, namun karena jarak antar rumah orang-orang penerima bantuan jauh tidak memungkinkan untuk gotong royong, jadi prosedur pelaksanaan pembangunan ditanggung masing-masing mau membangun sendiri atau menyewa tukang.”<sup>69</sup>

Kemudian Yasun Asri, mengatakan bahwa:

“Usulan ke dinas sosial kemarin dari pemerintah desa khususnya saya sebagai kepala desa tetapi tanpa harus musyawarah yang melibatkan banyak pihak cukup kepala desa dan perangkat desa saja. Dan selanjutnya kami memberitahu masyarakat calon penerima melengkapi syarat diantaranya yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Akte Tanah (Surat Tanah) dan KB (Kartu Keluarga Berencana), setelah bantuan disalurkan pemerintah desa hanya sekedar memastikan saja jikalau bantuan tersebut memang sudah sampai.”<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup>Hendri Farizal, *Camat Pino Raya*, Wawancara pada Tanggal 10 Agustus 2019.

<sup>69</sup>Ndulkan, *Masyarakat Penerima RSRTLH*, Wawancara Pada Tanggal 10 Agustus 2019.

<sup>70</sup>Yasun Asri, *Kepala Desa Talang Padang*, Wawancara Pada Tanggal 12 Agustus 2019.

Sedangkan menurut Wisdin, mengungkapkan bahwa:

“Usulan data calon penerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di usulkan dari pemerintah desa ke dinas sosial dengan syarat masyarakat memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), SKT (Surat Keterangan Tanah) dan foto rumah, kemarin pemerintah hanya sebatas mengusulkan saja, saat pelaksanaan pengerjaan pemerintah desa ada beberapa kali mengecek kegiatan pembangunan rumah.”<sup>71</sup>

Wawancara dengan Nasirudin, mengatakan:

“Kami mengetahui adanya bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dari pihak Dinas Sosial Kabupaten dan kami mensosialisasikannya kepada masyarakat untuk melengkapi syarat diantaranya yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Kartu PKH dan SKT (Surat Keterangan Tanah), kemarin pemerintahan desa juga mengetahui tentang penyaluran bantuan dan juga mengetahui rincian dana yang dikeluarkan untuk membeli bahan bangunan, setelah pelaksanaan pemerintah desa ikut mengecek kegiatan pembangunan rumah.”

Ungkapan dari Aldina Hilda Nurzahni, mengatakan:

“Kemarin memang ada dari dinas sosial langsung sosialisasi ke pemerintahan desa tentang adanya bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, dan kami langsung serahkan data calon-calon penerima, kemudian Dinas Sosial langsung survei kelengkapan, untuk kelengkapan syarat yang pemerintah desa ketahui yaitu KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), SKT (Surat Keterangan Tanah), SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dan foto rumah, namun untuk penyusunan berkas administrasi itu kemarin bukan pemerintah desa yang mengurus tetapi sepengetahuan pemerintah desa, setelah itu pemerintah desa tidak terlibat lagi, hanya di pengetahuan pengusulan saja.”<sup>72</sup>

Menurut Aplidin Efendi, mengungkapkan:

“Kemarin pemerintah desa menerima sosialisasi dari dinas sosial tentang adanya bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni kemudian pemerintah desa melakukan musyawarah pemilihan calon penerima bantuan di pemerintah desa saja, kemudian

---

<sup>71</sup>Wisdin, *Kasi Kesejahteraan Desa Napal Melintang*, Wawancara Pada Tanggal 12 Agustus 2019.

<sup>72</sup>Aldina Hilda Nurzahni, *Sekretaris Desa Air Kemang*, Wawancara Pada Tanggal 13 Agustus 2019.

memberitahu masyarakat calon penerima untuk melengkapi syarat yaitu KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), SKT (Surat Keterangan Tanah) dan Foto rumah, selanjutnya mendampingi penyaluran dana dan pelaksanaan, dalam hal ini pemerintah desa tidak terlibat tetapi ada melakukan pengecekan terhadap bantuan barang sampai dan pengecekan kegiatan pembangunan berlangsung.”<sup>73</sup>

Sama halnya dengan Aniarti, mengungkapkan bahwa:

“Kemarin pemerintah desa menerima sosialisasi dari dinas sosial tentang adanya bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni kemudian pemerintah desa melakukan musyawarah pemilihan calon penerima bantuan di pemerintah desa saja, kemudian memberitahu masyarakat calon penerima untuk melengkapi syarat yaitu KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu tanda Penduduk), SKT (Surat Keterangan Tanah), SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dan foto rumah, selanjutnya yang mendampingi penyaluran dana dan pelaksanaan pemerintah desa tidak terlibat tetapi ada melakukan pengecekan terhadap bantuan barang sampai dan pengecekan kegiatan pembangunan berlangsung.”<sup>74</sup>

Hasil penelitian terkait dengan proses sosialisasi yaitu Dinas Sosial mensosialisasikan syarat-syarat yang harus dilengkapi calon penerima RSRTLH kepada pemerintah desa diketahui oleh pihak kecamatan, kemudian pemerintah desa mensosialisasikan pada masyarakat mengenai syarat-syarat yang harus dilengkapi. Dari hasil penelitian tentang prosedur pelaksanaan distribusi bantuan RSRTLH Dinas Sosial Kabupaten berperan secara keseluruhan dari pengajuan usulan bantuan sampai pada selesainya pelaksanaan rehabilitasi rumah dan pemerintah desa hanya terlibat pada pengajuan usulan bantuan.

---

<sup>73</sup>Aplidin Efendi, *Kasi Pelayanan Desa Selali*, Wawancara pada tanggal 12 Agustus 2019.

<sup>74</sup>Aniarti, *Sekretaris Desa Padang Serasan*, Wawancara pada tanggal 15 Agustus 2019.



4. Pertanyaan terkait dengan hambatan/kendala yang dihadapi dalam proses Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Menurut ungkapan Dina Aprianti, mengatakan:

“Kendala yang didapati yaitu saat pembelian bahan material, karena banyak bahan material yang terlambat tersalurkan, contohnya batu bata, kemarin sempat menunggu batu bata dipanggang terlebih dahulu baru disalurkan.”

Ungkapan dari Cheral Antoni, mengatakan:

“Kendala pertama pada saat pemilihan sasaran data penerima contohnya saat survei kelapangan terdapat rumah yang sebenarnya layak menerima tapi tidak memiliki syarat yang harus dilengkapi sehingga tidak bisa mengusulkan pendataan distribusi bantuan RSRTLH ini, selanjutnya kendala terdapat pada waktu pendistribusian bahan material karena menunggu pesanan terlebih dahulu seperti batu bata, dan juga kendalanya terjadi pada perbedaan kebutuhan bahan bangunan yang mengakibatkan perkiraan pesanan material itu berbeda-beda, seperti harga kayu yang cukup mahal sehingga harus dipertimbangkan lagi kebutuhan-kebutuhan material tersebut. Dalam prosedur pelaksanaan juga terdapat permasalahan kekurangan biaya karena tidak ada biaya untuk tukang dan pada kenyataannya masyarakat tidak melakukan pelaksanaan pengerjaan secara gotong royong.”<sup>75</sup>

Hasil penelitian mengenai kendala yang terjadi pada proses distribusi bantuan RSRTLH adalah terjadi sedikit keterlambatan distribusi bahan bangunan karena harus melakukan pemesanan terlebih dahulu, pada saat survei dilapangan melihat kondisi rumah masyarakat yang sebenarnya, terdapat Kepala Keluarga yang tidak bisa memenuhi kelengkapan persyaratan dan juga terdapat kendala bahwa minimnya dana yang didapatkan serta pada prosedur pengerjaan rehabilitasi rumah yang tidak dapat dilakukan secara bergotong royong.

---

<sup>75</sup>Cheral Antoni, *TKSK Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan*, Wawancara pada tanggal 15 Agustus 2019.

## 5. Pertanyaan terkait dengan indikator Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ndulkan, mengatakan:

“Sebelumnya saya memang sudah mempunyai rumah diatas tanah milik sendiri dan sudah ada sertifikat tanahnya atas nama diri saya pribadi, rumah saya memiliki dinding berbahan papan atap berbahan seng dan lantai semen, dengan kondisi dinding sudah lapuk dan atap sudah dalam kondisi berkarat parah, saya belum memiliki kamar mandi tetapi ada sumur sebagai tempat mandi dan cuci dan juga memiliki wc tetapi dalam kondisi yang sudah darurat, ukuran rumah 5x8 dengan banyak orang berjumlah 3 orang (luas lantai  $5 \times 8 : 3 = 13,3 \text{ m}^2/\text{orang}$ ), setelah saya mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni saya merehab rumah dengan menyewah tukang karena saya tidak paham tentang cara pembangunan rumah.”<sup>76</sup>

Selanjutnya wawancara kepada Tudiman, mengungkapkan bahwa:

“Sebelumnya memang sudah mempunyai rumah dan juga sudah memiliki sertifikat tanah rumah ini, kemarin dinding rumah terbuat dari papan atap terbuat dari seng dan lantai setengah semen setengah tanah, dengan kondisi dinding sudah rusak dan lama serta atap yang sudah berkarat, belum memiliki kamar mandi tetapi memiliki sumur sebagai tempat mandi dan tempat cuci dan sudah memiliki wc walaupun sudah darurat, ukuran rumah kemarin 7x10 dengan banyak orang dirumah sebnayak 5 orang (luas lantai  $7 \times 10 : 5 = 14 \text{ m}^2/\text{orang}$ ), kemarin setelah menerima pendistribusian bantuan Rehabilitasi Sosial rumah Tidak Layak Huni rumah kami dibuat baru dengan cara bertukang sendiri.”<sup>77</sup>

Kemudian Deristu, mengatakan bahwa:

“Kami sudah punya rumah dan juga sudah memiliki sertifikat tanah rumah ini, dulu dinding rumah saya terbuat dari papan atap terbuat dari bahan seng dan lantai masih tanah, dinding rumah kami sudah dalam kondisi yang rusak karena papannya sudah banyak yang keroposon tetapi atap belum berkarat, di rumah kami belum memiliki tempat mandi dan sumur sendiri karena masih menumpang di rumah sebelah, wc juga belum ada, ukuran rumah kemarin 4x4 dengan banyak orang dirumah berjumlah 4 orang (luas lantai  $4 \times 4 : 4 = 4 \text{ m}^2/\text{orang}$ ), setelah adanya bantuan rumah tidak

---

<sup>76</sup>Ndulkan, *Masyarakat Penerima RSRTLH*, Wawancara Pada Tanggal 10 Agustus 2019.

<sup>77</sup>Tudiman, *Masyarakat Penerima RSRTLH*, Wawancara pada tanggal 15 Agustus 2019.

layak huni rumah kami dibangun baru dengan menyewah tukang<sup>78</sup>.

Amran, mengemukakan bahwa:

“Saya sudah memiliki rumah tetapi belum memiliki sertifikat tanah rumah ini, dulu rumah saya memiliki dinding berbahan papan atap berbahan seng dan lantai berbahan semen, kondisi rumah saya dengan dinding yang sudah rusak tetapi atap masih putih, saya belum memiliki tempat mandi dan sumur milik sendiri karena masih menumpang dengan orang tua saya di samping rumah saya dan juga belum memiliki wc, rumah dengan ukuran 4x6 dengan banyak orang di rumah sebanyak 4 orang (luas lantai  $4 \times 6 : 4 = 6$  m<sup>2</sup>/orang), setelah ada bantuan rumah tidak layak huni saya membangun rumah dengan cara dibantu oleh sanak saudara saya karena saya juga kurang mengerti tentang cara pembangunan rumah dan saya tidak memiliki biaya yang cukup untuk menyewah tukang<sup>79</sup>.”

Wawancara dengan Neli, mengatakan:

“Dulu memang sudah memiliki rumah dan juga sudah memiliki sertifikat tanah atas nama suami saya, rumah kami memiliki dinding terbuat dari bahan papan triplek atap terbuat dari seng dan lantai masih tanah, kondisi rumah kami dengan dinding yang sudah rusak dan atap sudah berkarat, kami belum memiliki sumur dan tempat mandi serta belum memiliki wc karena kami masih menumpang di rumah orang tua yang berada didepan rumah kami, rumah berukuran 4x4 banyak orang rumah sebanyak 4 orang (luas lantai  $4 \times 4 : 4 = 4$  m<sup>2</sup>/orang), setelah ada bantuan rumah tidak layak huni kemarin kami membangun rumah dengan cara menyewa tukang.”<sup>80</sup>

Wawancara dengan Muktar, mengatakan:

“Bapak saya sudah memiliki rumah dan tanah rumah ini sudah ada sertifikat atas nama bapak saya pribadi, dulu rumah kami memiliki dinding terbuat dari papan atap terbuat dari seng dan lantai masih tanah, kondisi rumah kami dengan dinding yang sudah rusak dan atap sudah berkarat, kami belum memiliki kamar mandi tetapi sudah memiliki sumur sebagai tempat mandi dan cuci namun kami belum memiliki wc, ukuran rumah kami 6x8 dengan banyak orang rumah sebanyak 3 orang (luas lantai  $6 \times 8 : 3 = 16$  m<sup>2</sup>/orang), kemarin

<sup>78</sup>Deristu, *Masyarakat Penerima RSRTLH*, Wawancara pada tanggal 10 Agustus 2019.

<sup>79</sup>Amran, *Masyarakat Penrima RSRTLH*, Wawancara pada tanggal 10 Agustus 2019.

<sup>80</sup>Neli, *Masyarakat Penerima RSRTLH*, Wawancara pada tanggal 13 Agustus 2019.

waktu ada bantuan rumah tidak layak huni kami merehab rumah sendiri, karena bapak saya mengerti cara bertukang dan membangun rumah.”<sup>81</sup>

Keterangan dari Ratna, mengungkapkan bahwa:

“Rumah saya kemarin diajukan sebagai permohonan bantuan rumah tidak layak huni, sertifikat tanah ini sudah ada atas nama anak saya, rumah ini memiliki dinding yang berbahan semen atap seng dan lantai semen, kondisi rumah dengan dinding masih lumayan bagus karena sudah semen plester dan di cat tetapi catnya sudah buram dan atap dalam kondisi sudah berkarat, kami belum memiliki kamar mandi tetapi memiliki sumur sebagai tempat mandi dan cuci dan sudah memiliki wc walaupun kondisi wc yang sudah darurat, ukuran rumah 6x7 dan banyak orang dirumah sebanyak 6 orang (luas lantai  $6 \times 7 : 6 = 7 \text{ m}^2/\text{orang}$ ), setelah ada bantuan rumah tidak layak huni anak saya membangun rumah baru disebelah rumah saya ini dengan cara pembangunan dibantu oleh sanak saudara karena anak saya tidak terlalu mengerti tentang cara membangun rumah dan untuk menyewah tukang tidak memiliki biaya yang cukup.”<sup>82</sup>

Wawancara dengan Kairil, mengatakan:

“Kemarin sudah memiliki rumah dan sudah memiliki sertifikat tanah atas rumah ini, dulu rumah ini dengan dinding terbuat dari papan, atap terbuat dari seng dan lantai terbuat dari semen, dengan kondisi dinding rumah sudah mulai keropos dan atap dengan kondisi sudah berkarat, sudah memiliki tempat mandi dan cuci yaitu sumur dan sudah memiliki wc, ukuran rumah yaitu 4x5 dengan banyak orang dirumah sebanyak 4 orang (luas lantai  $4 \times 5 : 4 = 5 \text{ m}^2/\text{orang}$ ), kemarin ada bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni kami membangun rumah baru dengan cara pengerjaannya menyewah tukang.”<sup>83</sup>

Percapakan dengan Hardin, mengungkapkan:

“Dulu saya memang sudah punya rumah dan sudah ada sertifikat tanah, rumah saya dulu dindingnya terbuat dari papan, atap sudah seng dan lantai terbuat dari papan karena rumah saya rumah panggung, kondisi rumah dengan dinding yang sudah rusak dan lapuk serta atap yang sudah mulai rusak, dirumah memiliki sumur sebagai tempat mandi dan tempat cuci, dan belum memiliki wc,

---

<sup>81</sup>Mukhtar, *Masyarakat Penerima RSRTLH*, Wawancara pada tanggal 12 Agustus 2019.

<sup>82</sup>Ratna, *Masyarakat Penerima RSRTLH*, Wawancara pada tanggal 12 Agustus 2019.

<sup>83</sup>Kairil, *Masyarakat Penerima RSRTLH*, Wawancara pada tanggal 12 Agustus 2019.

dengan ukuran rumah 4x6 dengan banyak orang dirumah sebanyak 4 orang (luas lantai  $4 \times 6 : 4 = 6$  m<sup>2</sup>/orang), setelah ada bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni kemarin kami membangun rumah baru dengan berpindah tempat sedikit dari rumah kemarin dengan cara menyewah tukang.”<sup>84</sup>

Wawancara dengan Nelawati, mengatakan:

“Dia sudah memiliki rumah dan belum memiliki sertifikat tanah tetapi sudah ada surat keterangan hibah tanah ini, dinding rumah dulu terbuat dari bahan papan, atap terbuat dari dari seng dan lantai batu koral, kondisi dinding sudah rusak dan lapu, atap juga sudah berkarat, tempat mandi belum ada karena mandi dan cuci masih menumpang rumah sebelah dan wc juga belum ada. Ukuran rumah dulu 3x4 dengan banyak orang dirumah berjumlah 3 orang (luas lantai  $3 \times 4 : 3 = 4$  m<sup>2</sup>/orang). Setelah ada bantuan bedah rumah dari Dinas Sosial rumah kami dibangun dengan cara bantuan dari keluarga.”<sup>85</sup>

Hasil penelitian tentang indikator rumah tidak layak huni yaitu dengan persyaratan semua Kepala Keluarga penerima RSRTLH sudah memiliki sertifikat tanah dan terdapat satu kepala keluarga yang belum memiliki rumah sendiri, dengan kriteria rumah bahwa sepuluh unit rumah dinding dan atap rumah sudah dalam kondisi yang rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni, terdapat delapan unit rumah yang dindingnya terbuat dari bahan papan dan satu unit rumah terbuat dari bahan semen. Semua unit rumah dengan atap rumah terbuat dari bahan seng. Lima unit rumah lantainya terbuat dari bahan semen dan tiga unit rumah terbuat dari bahan tanah, satu unit rumah terbuat dari bahan papan, satu unit rumah terbuat dari bahan batu koral. Dengan kepemilikan tempat mandi/cuci/kakus yaitu enam unit rumah sudah memiliki fasilitas MCK meskipun dengan

---

<sup>84</sup>Hardin, *Masyarakat Penerima RSRTLH*, Wawancara pada tanggal 10 agustus 2019.

<sup>85</sup>Nelawati, *Masyarakat Penrima RSRTLH*, Wawancara pada tanggal 12 Agustus 2019.

keadaan yang ada sumur biasa dan wc yang darurat, dan empat unit rumah yang belum memiliki fasilitas MCK. Serta dengan luas lantai sebanyak tiga unit rumah lebih dari 7,2 m<sup>2</sup>/orang dan tujuh unit rumah kurang dari 7,2 m<sup>2</sup>/orang.

## **B. Pembahasan**

### **1. Efektivitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) Pada Masyarakat Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan**

Mencermati hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni pada masyarakat di kecamatan Pino Raya kabupaten Bengkulu Selatan dilaksanakan dengan teknis pemilihan data didapatkan dari Basis Data Terpadu dari pusat yang kemudian juga menerima data dari pemerintahan desa dan penanganan fakir miskin melakukan verifikasi terhadap data tersebut, dan teknis penyaluran dana dengan cara langsung dari Kementerian Sosial RI masuk ke rekening kelompok penerima dan pembelian barang didampingi oleh Dinas Sosial Kabupaten, pencairan dana senilai Rp150.000.000 untuk 10 orang penerima bantuan, jadi dana bantuan tersebut senilai Rp15.000.000/unit, namun semua keperluan mencakup semua dana tersebut, dengan demikian nominal dana yang diterima memang tidak sepenuhnya Rp15.000.000/orang penerima. Untuk kriteria dan syarat penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni secara keseluruhan sudah terpenuhi walau terdapat beberapa penerima sudah memiliki fasilitas

tempat mandi/cuci/kakus dan juga terdapat beberapa unit rumah dengan luas lantai lebih dari ketentuan. Dengan sistem pengerjaan rumah diserahkan kepada masing-masing penerima bantuan yang dalam hal ini mengingat kemampuan dari masing-masing penerima. Serta terdapat kendala pada pelaksanaan distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni pada saat pemilihan sasaran berdasarkan data calon penerima terdapat masyarakat yang diusulkan tidak memiliki kelengkapan persyaratan yang ditentukan sehingga tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan, dan juga terdapat kendala bahwa bahan bangunan belum bisa didistribusikan secara keseluruhan secara bersamaan karena mengingat bahan bangunan yang dibutuhkan berbeda-beda dan juga harus dilakukan dengan cara pemesanan.

Seperti teori Ducan dalam Streers bahwa yang menjadi ukuran efektivitas yaitu Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu pencapaiannya dan sasaran yang merupakan target kongkrit, integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi. Integrasi terdiri dari beberapa faktor yaitu proses sosialisasi dan prosedur, dan adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungannya.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup>Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*. (Terjemahan), (Jakarta: Erlangga, 2005), h.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan Pasal 16 Ayat 1f bagian pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bahwa pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling paling lambat 100 (seratus) hari kalender setelah Bantuan Sosial masuk kedalam rekening kelompok. Dan dalam pasal 15 menjelaskan bahwa pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan bantuan Sarling dilakukan melalui mekanisme transfer bank kepada rekening kelompok penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>87</sup>

Dan juga dalam pasal 3 bagian kriteria dan persyaratan bahwa kriteria Rutilahu yaitu dinding dan atap rumah dalam kondisi yang dapat membahayakan keselamatan penghuni, dinding dan atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk dan lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semem, atau keramik dalam kondisi rusak, tidak memiliki tempat mandi, cuci dan kakus, serta luas lantai kurang dari 7,2 m<sup>2</sup>/orang. Dengan syarat terdata dalam data terpadu program penanganan Fakir Miskin, memiliki identitas diri dan kartu keluarga, dan juga memiliki sertifikat tanah atau surat keterangan kepemilikan tanah.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>KEMENSOS Rutilahu dan Sarling Rehabilitasi sosial, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan*, (Jakarta: Menteri Sosial RI, 2017), h. 13

<sup>88</sup>KEMENSOS Rutilahu dan Sarling Rehabilitasi sosial, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan*, ..., h. 7



Jadi, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni pada masyarakat di kecamatan Pino Raya kabupaten Bengkulu Selatan dilihat dari pencapaian tujuan yaitu pada kurun waktu yang direncanakan memang belum berhasil tetapi berdasarkan kurun waktu pencapaiannya sudah tepat waktu seperti yang sudah direncanakan sesuai dengan jadwal dengan keterangan menerima pencairan dana diakhir bulan November 2018 dan terdistribusi bahan meterial di bulan Desember dan dibulan Januari sudah mulai pengerjaan, berarti terhitung kurang lebih 60 hari kalender setelah Bantuan Sosial masuk rekening kelompok sesuai dengan panduan teknis pelaksanaan dari Kementerian Sosial RI bahwa paling lambat 100 (seratus) hari kalender setelah Bantuan Sosial masuk kedalam rekening kelompok, jadi dapat dikatakan pencapaian tujuan distribusi bantuan RSRTLH pada kurun waktu sudah efektif. Dan mengenai pencapaian tujuan sasaran yang merupakan target kongkrit belum sepenuhnya memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan karena pada kenyataanya masih ada kendala pada masyarakat yang tidak bisa melengkapi persyaratan pengajuan bantuan RSRTLH, jadi distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dapat dikatakan belum efektif karena belum tepat sasaran yang kongkrit.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan Pasal 8 bagian kelompok penerima Bantuan

Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarling mempunyai tugas yaitu melakukan penilaian rumah/sarling yang akan direhabilitasi/dibangun, mengajukan usulan kebutuhan dana perbaikan/pembangunan, mengerjakan perbaikan/pembangunan rumah/sarling secara gotong royong dan menandatangani bukti penerimaan Bantuan Sosial dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni/Sarling kepada kepala dinas daerah kabupaten/kota dan diteruskan kepada kementerian sosial melalui Direktorat Jenderal Fakir Miskin dengan tembusan kepada dinas sosial daerah provinsi.<sup>89</sup>

Permohonan Bantuan Sosial Sarling yang diajukan oleh masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan mekanisme yaitu mengajukan permohonan Bantuan Sosial Sarling kepada lurah/kepala desa/nama lain, lurah/kepala desa/nama lain melakukan musyawarah, lurah/kepala desa/nama lain mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota, dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling, hasil verifikasi dan validasi disampaikan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi calon

---

<sup>89</sup>KEMENSOS Rutilahu dan Sarling Rehabilitasi sosial, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan*, ..., h. 6

lokasi kegiatan Bantuan Sosial atas usulan proposal dinas sosial daerah kabupaten/kota, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin menetapkan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Sarling, hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Sarling disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi, kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada penerima Bantuan Sosial Sarling dan dinas sosial daerah kabupaten/kota menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan bermaterai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling.<sup>90</sup>

Dilihat dari integrasi yang merupakan pengukuran tingkat kemampuan, bahwa proses sosialisasi sudah dijalankan oleh pihak yang terkait walaupun kemampuan mengadakan sosialisasi belum berhasil, karena dilihat dari kemampuan masyarakat dalam melaksanakan prosedur pengerjaan rumah tidak secara gotong royong sesuai sistem yang belum mengikuti petunjuk teknis dari Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan musyawarah desa belum dijalankan dengan maksimal untuk memilih data calon penerima bantuan karena terdapat kendala pada masyarakat yang tidak bisa mengajukan permohonan pendapatan bantuan dengan alasan belum memiliki kelengkapan persyaratan yang ditentukan. Jadi dapat dikatakan bahwa distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah

---

<sup>90</sup>KEMENSOS Rutilahu dan Sarling Rehabilitasi sosial, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan*, ..., h. 10

Tidak Layak Huni dilihat dari segi integrasi belum efektif karena kemampuan sosialisasi belum berhasil.

Dilihat dari adaptasi yang merupakan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan, bahwa masih banyak terdapat kendala/hambatan, tetapi tidak menimbulkan keterlambatan ataupun ketidakberlangsungan pelaksanaan, seperti halnya kendala biaya bantuan yang minim dapat diatasi dengan cara pengerjaan diserahkan pada kemampuan masing-masing penerima dan kendala pembelian ataupun pemesanan bahan material masih dalam pencapaian target waktu yang wajar. Jadi distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni sudah efektif karena bisa menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi disaat realisasinya.

## 2. Efektivitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) Pada Masyarakat Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam

Distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dari segi pencapaian tujuan yang sebenarnya adalah bertujuan pada tujuan sosial dalam ekonomi Islam yaitu memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat Muslim, mengutamakan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu masyarakat, mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat sehingga keamanan dan ketentraman masyarakat dapat direalisasikan, karena distribusi kekayaan yang tidak adil akan berdampak pada kemiskinan dan

meningkatkan kriminalitas, dan mewujudkan keadilan di tengah masyarakat.<sup>91</sup>

Berprinsip pada Prinsip solidaritas sosial dalam ekonomi Islam mengandung beberapa elemen dasar, yaitu: sumber daya alam harus dinikmati oleh semua makhluk Allah, adanya perhatian terhadap fakir miskin terutama oleh orang-orang kaya, adanya perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang lain, umat Islam yang tidak punya kekayaan dapat menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan sosial, larangan berbuat baik karena ingin di puji orang (*riya'*), larangan memberikan bantuan yang disertai dengan perilaku menyakiti, distribusi zakat harus diberikan kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam al-Qur'an sebagai pihak yang berhak menerimanya (*mustahiq zakat*), anjuran untuk mendahulukan distribusi harta kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kemudian kepada masyarakat, anjuran agar distribusi disertai dengan doa agar tercapai ketenangan batin dan kestabilan ekonomi masyarakat, dan larangan berlebihan (*boros*) dalam distribusi ekonomi dikalangan masyarakat.<sup>92</sup>

Hasil efektivitas distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) pada masyarakat di kecamatan Pino Raya kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan prinsip distribusi dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

---

<sup>91</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 141

<sup>92</sup>Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Persepektif Hadis Nabi*, cet.I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 153

1. Dalam pencapaian tujuan, distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni belum efektif karena dalam pelaksanaan belum sesuai dengan prinsip distribusi dalam ekonomi Islam yang seharusnya mengutamakan pencapaian sasaran target.
2. Dalam sosialisasi dan pelaksanaan yang belum memerhatikan prinsip peduli pada sesama contohnya masyarakat yang berhak menerima tidak memiliki syarat yang harus dilengkapi belum mendapatkan pengarahannya sehingga data mengenai orang-orang yang sebenarnya layak menerima kurang valid, dan dalam hal ini hasil penetapan data mengakibatkan kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Dengan demikian, Berdasarkan prinsip distribusi dalam ekonomi Islam efektivitas distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) pada masyarakat di kecamatan Pino Raya kabupaten Bengkulu Selatan belum sesuai dengan prinsip distribusi dalam ekonomi Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti yang telah lakukan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) pada masyarakat di kecamatan Pino Raya adalah dari segi pencapaian tujuan adalah pencapaian kurun waktu dapat dikatakan efektif dan pencapaian sasaran target belum efektif karena belum sepenuhnya tepat sasaran sesuai dengan sasaran yang kongkrit, dari segi integrasi dikatakan belum efektif karena kemampuan sosialisasi belum berhasil dan dari segi adaptasi dikatakan efektif karena bisa menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi disaat realisasinya.
2. Efektivitas distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) pada masyarakat di kecamatan Pino Raya berdasarkan prinsip distribusi dalam ekonomi Islam adalah yang terjadi belum sesuai dengan prinsip distribusi dalam ekonomi Islam, karena belum mencapai tujuan sosial yang sebenarnya, dan tim pelaksana belum memiliki jiwa peduli pada sesama serta masyarakat yang belum mengutamakan sikap saling membantu sehingga tidak adanya prinsip solidaritas sosial yang diterapkan.

## **B. Saran**

1. Untuk instansi yang terkait Dinas Sosial Kabupaten agar lebih selektif lagi dalam menetapkan data, akan lebih baiknya mengerahkan lebih banyak orang-orang dari Dinas Sosial untuk melakukan survei lapangan untuk mengetahui masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan pendistribusian bantuan sosial atau mengadakan sosialisasi langsung secara bersama antara dinas sosial dengan pemerintah desa untuk musyawarah desa di setiap desa sehingga dari hasil perencanaan terealisasi sesuai tujuan. Dan untuk sistem pengawasan pelaksanaan rehabilitasi rumah seharusnya benar-benar diperhatikan tingkat kualitas rumah yang ingin dicapai.
2. Untuk kecamatan dan pemerintah desa agar lebih memerhatikan masyarakat, sehingga masyarakat yang kekurangan dan tidak memiliki syarat-syarat pengajuan pendapatan bantuan bisa diarahkan dan diberikan pelayanan pengurusan sebaik mungkin, serta berikanlah data masyarakat yang benar-benar layak untuk dibantu demi untuk mensejahterakan masyarakat dan kemajuan untuk desa itu sendiri serta untuk keefektifan dari masing-masing tugas yang semestinya dilaksanakan.
3. Untuk masyarakat terkhususnya yang telah mendapatkan bantuan sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni agar kiranya melaksanakan perintah sesuai yang telah diarahkan dan disosialisasikan baik dari dinas sosial maupun dari pemerintah desa dan juga sesuai prosedur pelaksanaan



petunjuk teknis Kementerian Sosial RI agar suatu kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Cet. I. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. “*Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam*”. *Jurnal Al-Amwal*. Nomor 2. Tahun 2016. Volume 8.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *SISTEM EKONOMI ISLAM: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*. cet. I. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Insan Media Pustaka. 2013.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga. 2012.
- Handoko, Hani. *Manajemen*. Cet. II. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 1987.
- Hasan, Ibnu dan Farhan Mustafa (ed). *Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Kapasitas Kelembagaan dan Efisiensi Kinerja FKUB terhadap Kerukunan Umat Beragama*. cet. I. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2015.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, *UNDANG-UNDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN: Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika. 2015.
- <https://www.kamusbesar.com/bantuan>. Diakses Tanggal 25 Mei 2019.
- Idri. *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Persepektif Hadis Nabi*. cet.I. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Indriani, Enni. “*Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Melalui rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni (Studi Di Desa Katang Tengah Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu)*.” IAIN Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. 2018.
- KEMENSOS Rutilahu dan Sarling Rehabilitasi sosial. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan*. Jakarta: Menteri Sosial RI. 2017.

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. Jakarta: Menteri Dalam Negeri RI. 2012.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/Prt/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*. Jakarta: JDIH Kementerian PUPR. 2016.
- Mulyasa. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru Dan Kepala Sekolah*. cet. III. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009.
- Nugraha, Adi Fajar. “*Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RLTH) Di Kota Serang*”. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang: Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2014.
- Praditia, Diva Dwi Syam. “*Evaluasi Dampak Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Melalui Pola Beda Kampung Di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013*”. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Ilmu komunikasi. 2017.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi SOLUSI!*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013.
- Riva’i, Andi Kardian. *KOMUNIKASI SOSIAL PEMBANGUNAN: Tinjauan Teori Komunikasi dalam Pembangunan Sosial*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa. 2016.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Satori, Djam’an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Septian, Dian. Saiful Bahri dan Makmur. “*Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Distribusi Beras Miskin (Raskin) Di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya*,” Jurnal Agrisep. Nomor 1. (Tahun 2013).
- Setijoprojo, Adji. dkk. *Anatomi Manajemen Pendidikan*. cet. I. Bogor: PT Penerbit IPB Press. 2015.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan RND*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Supardi. *Sekolah Efektif: Konsep dasar & Praktiknya*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- .Suradi. “*STUDI EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN SOSIAL : Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin di Kota Banjarmasin*”. Jurnal Sosiokonsepsia. Nomor 02. Volume 17. (Tahun 2012).
- Streers, Richard M. *Efektivitas Organisasi*. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga. 2005.
- Untoro, Joko dan Tim Guru Indonesia, *Buku Pintar Pelajaran SMA/MA IPS 6 in 1*. Jakarta: PT Wahyu Media. 2010.
- Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Zurkarnain. “*Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Parigi Selatan*”. Jurnal Katalogis. Nomor 10. Volume 4. (Oktober 2016).